AIGMI

ASOSIASI INSTALASI GAS MEDIK INDONESIA

ASOSIASI INSTALASI GAS MEDIK INDONESIA

2017 PROFILE AIGMI

WWW.AIGMI.OR.ID

Menuju Indonesia Bermutu dengan Hadirnya Industri Gas Medik yang Handal

Sebagaimana diketahui Industri Rumah Sakit terus tumbuh dan berkembang, peranan industri penopang, dalam hal ini industri instalasi gas medik memegang peranan penting dalam menentukan standar kelayanan fasilitas Rumah Sakit. Untuk itu Asosiasi Instalasi Gas Medik Indonesia (AIGMI) sangat strategis dibentuk untuk memajukan industrinya, para pemainnya, sekaligus menjadi mitra pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu yang mengacu pada :

- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 363/ Menkes/Per/IV/1998 tentang penggunaan gas medis pada sarana pelayanan kesehatan
- PERATURAN MENTERI KESEHATAN No.1439/ MENKES/SK/XI/2002;
- KIS; JIS; DIN; HTM; NFPA; ISO, serta beberapa standar lainnya.

2226

Per Oktober 2013 jumlah Rumah Sakit di Seluruh Indonesia, berdasarkan laporan situs resmi KEMENKES

9510

Per Maret 2013 jumlah Puskesmas mencapai 9.510, terdiri dari 3.152 Puskesmas Perawatan dan 6.358 Puskesmas Non Perawatan

Table Of Contents

04 TENTANG AIGMI

06 VISI & MISI

12 KEANGGOTAAN AIGMI

13 JENIS KEANGGOTAAN

16 PROGRAM STRATEGIS

18 STRUKTUR ORGANISASI

19 DAFTAR ANGGOTA

18 SEKILAS KEGIATAN AIGMI

24 ANGGGARAN DASAR AIGMI

32 ANGGARAN RUMAH TANGGA

52 FORM PENDAFTARAN ANGGOTA

Tentang AIGMI

AIGMI didirikan oleh para Anggotanya untuk menjadi mitra pemerintah, prinsipal, dunia kesehatan dan para end user dalam hal ini rumah sakit, klinik bisa mendapatkan manfaat yang maksimal bagi semua pelaku yang terlibat di dalamnya.

Asosiasi Instalasi Gas Medik (AIGMI) didirikan pada bulan Januari 2012 sebagai wadah komunikasi antara pelaku industri instalasi gas medik dan alat-alat kesehatan di Indonesia. Dengan semakin bertumbuhnya industri gas medik & alat-alat kesehatan di Indonesia maka semakin tinggi pula kepentingan untuk menciptakan industri yang sehat dan sarana komunikasi yang terpadu antara para pelaku dengan mitra industri, termasuk dengan pihak pemerintah.

Ketika beberapa pemain industri gas medik dan alat-alat kesehatan, yang terdiri dari 14 Perusahaan bertemu dan bertukar pikiran di bulan akhir Desember 2011, timbul ide untuk mendirikan asosiasi yang melaksanakan fungsi tersebut sehingga terbentuknya asosiasi dianggap sangat penting. Oleh karena itu, didirikanlah Asosiasi Instalasi Gas Medik (AIGMI) dengan visi untuk menciptakan industri yang sehat,

serta menjadi jembatan dan menjalin hubungan yang baik antar pemain dalam industri dengan para mitra industri secara berkesinambungan, termasuk diantaranya dengan pemerintahan dalam hal regulasi yang berkaitan dengan kepentingan industri, maupun dengan asosiasi lain yang secara langsung menjadi elemen penting dalam pengembangan ekosistem industri Gas Medik dan Alat-alat Kesehatan.

Selain itu, AIGMI didirikan dengan tujuan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui aktivitas penjualan dan instalasi Gas Medik dan Alat-alat Kesehatan yang dijalankan melalui platform setiap anggotanya. Dalam hal rencana jangka panjang asosiasi, tujuan pendiriannya diharapkan dapat menjadikan pelaku industri tersebut semakin kuat dan memberikan konstribusi bagi para pelaku di dalamnya, khususnya dalam menopang pertumbuhan ekonomi di sektor kesehatan di Indonesia.

Menuju Indonesia Bermutu

AIGMI akan terus berkomitmen untuk meningkatkan kinerja para anggotanya dalam penguasaan SDM yang terampil dan terakreditasi untuk memberikan sumbangsih pada negeri ini.

AIGMI adalah sebuah asosiasi para profesional yang bergerak di bidang instalasi gas medik. Dimana anggotanya adalah badan usaha atau perusahaan bahkan perorangan dan rumah sakit. Badan usaha yang menjadi anggota adalah badan usaha yang mempunyai merek dagang untuk kebutuhan instalasi gas medik serta badan usaha yang menyediakan jasa instalasi gas medik di rumah sakit.

"AIGMI terbentuk dengan tujuan sebagai jembatan bagi para produsen yang terkait dengan rumah sakit di Indonesia."

Kami bermitra dengan regulator dan seluruh ekosistem industri untuk mendorong masa depan industri kesehatan yang sehat, standar dan terjangkau oleh masyarakat.

OUR GOALS

- **Menjadi Mitra Pemerintah Dalam Menyusun Regulasi Terkait dengan Regulasi Industri**
- **Membangun Mitra kerja & Keanggotaan yang Solid**
- **Menjadi Mitra Bisnis Swasta dalam Menyediakan Jasa Layanan Instalasi Gas Medis yang Handal**

Visi & Misi

VISI

1. MEMBERIKAN KONTRIBUSI TERHADAP PERKEMBANGAN EKONOMI DAN PEMERATAAN KEKAYAAN DI INDONESIA MELALUI AKTIVITAS PENJUALAN ALAT-ALAT KESEHATAN DAN GAS MEDIK.
2. MENJADIKAN FASILITAS ALAT KESEHATAN DAN GAS MEDIK TERSEDIA BAGI SEMUA PENGGUNA RUMAH SAKIT DI INDONESIA.

MISI

1. MENJADI MITRA PEMERINTAHAN DALAM AKSELERASI PENETAPAN REGULASI INDUSTRI.
2. MELAKUKAN KEGIATAN EDUKASI YANG MELUAS TENTANG ALAT KESEHATAN DAN GAS MEDIK DI INDONESIA
3. MELAKUKAN KEGIATAN PROMOSI YANG MENYELURUH TENTANG ALAT KESEHATAN DAN GAS MEDIK
4. MENGEMBANGKAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG ALAT KESEHATAN DAN GAS MEDIK MELALUI RANGKAIAN TRAINING, EDUKASI DAN SERTIFIKASI
5. MENGEMBANGKAN TEKNOLOGI YANG SUPERIOR YANG DAPAT MENDORONG KESUKSESAN INDUSTRI ALAT KESEHATAN DAN GAS MEDIK

AIGMI Menjadi mitra yang terpercaya dalam mewujudkan ekosistem industri gas medik Indonesia dari perusahaan Indonesia untuk masyarakat Indonesia

Benefit Members

ADVOCATED
****
AIGMI melakukan bantuan advokasi teradap anggotanya di dalam kegiatan bisnisnya terkait dengan aspek _hukum.

DEVELOPMENT
****
AIGMI selalu membuka diri untuk mengembangkan organisasi dan para anggotanya dalam peningkatan SDM

EDUCATION
****
AIGMI selalu membuka kelas edukasi dan training terhadap perkembangan teknologi dan produk

WORKSHOP
****
Aktif berbagi melalui kegiatan edukasi, berbagi ilmu, dan kepedulian untuk mempromosikan usaha anggotanya

RESEARCH
****
Menjadi lembaga riset yang membantu perkembangan sektor kesehatan utamanya terkait industri gas medik

Summary kegiatan

SHORT COURSE
****
Training singkat bagi pelaku gas medik untuk umum agar dapat menguasai teknis instalasi gas medik

NETWORKING
****
Membuka jejaring baru dengan para pelaku industri serta komunitas global, untuk menetapkan ***best practices***

Komitmen Kami

MELAYANI
AIGMI menempatkan diri untuk selalu kritis melihat dan menganalisa keadaan agar dapat memahami dan melayani kebutuhan anggotanya dalam menjalankan usahanya..

MEMAJUKAN
Majunya industri gas medik Indonesia yang sehat, hanya dapat dicapai dengan kesadaran seluruh anggota AIGMI untuk menyatukan visi yang sama dan saling berdampingan dengan pihak yang berkepentingan.

MELINDUNGI
Ikatan yang kuat antar anggota AIGMI menciptakan kondisi saling melindungi dan memastikan atmosfer yang nyaman untuk anggotanya dalam menjalankan usahanya.

WHAT CAN WE DO?

Mitra Stakeholder Industri untuk Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia Maupun Kualitas Teknis Instalasi Gas Medik

AGENDA RUTIN : Diskusi reguler untuk para anggota asosiasi selaku pemain industri yang membahas tentang informasi terkini terkait perkembangan regulasi dan prioritas pemerintah dengan tujuan untuk memberikan insight kepada regulator

Keanggotaan ***AIGMI***

ANGGOTA
KEHORMATAN

Terbuka bagi seluruh perusahaan alat kesehatan, baik nasional maupun internasional yg telah mendapatkan lisensi/ijin resmi dari pemerintah.

ANGGOTA
BIASA

Terbuka bagi seluruh perusahaan yang bergerak di bidang instalasi gas medik (IGM) serta supplier pendukungnya di seluruh Indonesia.

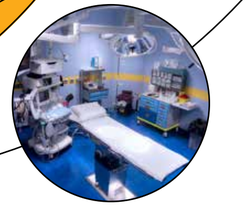

MITRA
ASOSIASI

Terbuka bagi seluruh perusahaan non-gas medik atau perorangan yang memiliki layanan pendukung bagi industri kesehatan.

Jenis Keanggotaan ***AIGMI***

JENIS KEANGGOTAAN	MANFAAT / BENEFIT ANGGOTA	BIAYA
ANGGOTA KEHORMATAN	Memiliki hak voting 1 suara	
	Mewakili Asosiasi dalam pertemuan dengan pihak pemerintah & institusi terkait	
	Menghadiri Musyawarah Anggota dan Musyawarah Anggota Luar Biasa	
	Berhak untuk menjadi perwakilan di struktur organisasi AIGMI	
	Memiliki Hak Veto	
	Menjadi prioritas utama dalam mendapatkan data industri	
	Profil dan logo perusahaan di halaman utama situs resmi AIGMI	
	Bebas biaya masuk untuk 4 (empat) orang di kegiatan yang diselenggarakan oleh AIGMI	
ANGGOTA KEHORMATAN	Memiliki hak voting 1 suara	DETAIL BIAYA DI FORM PENDAFTARAN
	Menghadiri Musyawarah Umum AIGMI	
	Berhak untuk menjadi perwakilan di struktur organisasi AIGMI	
	Mendapatkan data industri	
	Logo perusahaan di situs resmi AIGMI	
	Bebas biaya masuk untuk 2 (dua) orang di kegiatan yang diselenggarakan oleh AIGMI	
MITRA ASOSIASI	Menghadiri Musyawarah Umum AIGMI	DETAIL BIAYA DI FORM PENDAFTARAN
	Berhak untuk menjadi perwakilan di struktur organisasi AIGMI	
	Mendapatkan data industri	
	Logo perusahaan di situs resmi idEA	
	Bebas biaya masuk untuk 2 (dua) orang di kegiatan yang d iselenggarakan oleh AIGMI	

Anggota AIGMI yang telah memenuhi prinsip dasar keanggotaan sebagaimana tertuang di dalam Piagam Keanggotaan (Charter of Membership) dapat menjadi bagian dari Anggota Eksekutif yang memiliki kewenangan pengambilan keputusan eksekutif.

SYARAT KEANGGOTAAN PERSONAL

1. Berprofesi di bidang Gas Medis
2. Sehat jasmani dan rohani.
3. Permintaan menjadi anggota diajukan oleh yang bersangkutan secara tertulis kepada DPP atau Pengurus Daerah AIGMI.
4. Mengisi formulir pendaftaran keanggotaan AIGMI dengan melampirkan fotokopi KTP, fotokopi ijazah, dan pas foto warna 3 x 4 = 2 lembar, 2 x 3 = 1 lembar, dengan warna dasar biru.
5. Membayar administrasi pendaftaran anggota, uang pangkal, iuran (3 tahun), dan Kartu Tanda Anggota.
6. Kepada mereka yang diterima menjadi anggota akan diberikan Kartu Tanda Anggota yang dikeluarkan DPP AIGMI.

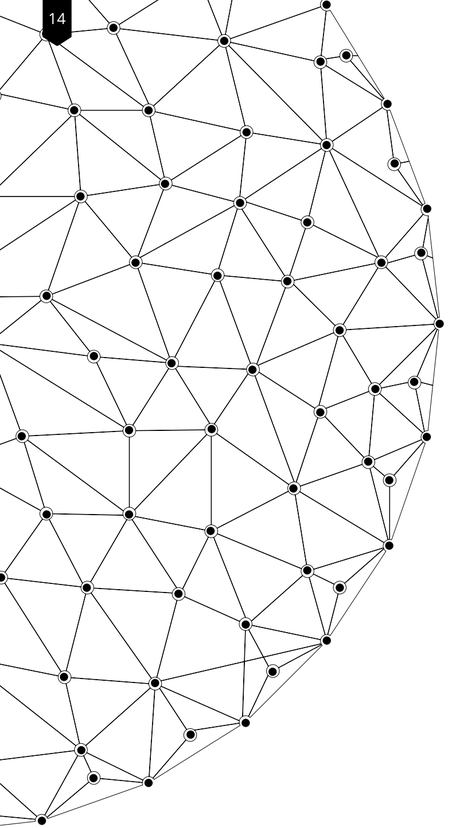

PENDAFTARAN KEANGGOTAAN :

1. Pendaftaran dapat dilakukan dengan:
   a. Mengisi formulir fisik
   b. Mengisi formulir pendataran di http://www.aigmi.or.id
2. Calon Anggota melakukan pembayaran untuk biaya pendaftaran dan biaya tahunan AIGMI melalui:
   Rekening **BANK MANDIRI** Cab. Daan Mogot
   (a.n. Edwin Supardi| Wakil Bendahara AIGMI) - 1180007165243
3. Calon Anggota mengirimkan salinan persyaratan (lihat bagian 'Persyaratan') via email ke INFO@AIGMI.OR.ID atau melalui pos ke:
   K.O Bintaro Utama Sektor IX
   Jl. Bintaro Utama No.G-13 Lt.2
   Area Bintaro 9 Tangerang Selatan
   P : 021-745 9095
   F : 021-745 7297
   Attn: Bagian Membership AIGMI (Suci)
4. Sekretariat AIGMI akan memverifikasi berkas dan pembayaran dari calon Anggota.
5. Sekretariat AIGMI akan mengabarkan konfirmasi keanggotaan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja melalui email ke Penanggung Jawab dari perusahaan/ institusi terkait.

Persyaratan:

1 Akte Pendirian/Tgl.
2 Akte Perubahan Perusahaan/Tgl.
3 SIUP Perusahaan/Tgl.
4 NPWP Perusahaan
5 No. KTP Pemilik Perusahaan
6 Pas Foto Penanggung Jawab
7 Dokumen Pendukung Lainnya

Requirements:

1 Founding Act /Legalization/Date
2 Company Changing Act/Date
3 Company SIUP Number/Date
4 Company's Tax Registration Number
5 Company Owner's ID Card Number
6 Headshot of PIC
7 Other Supporting Documents

APA yang Diharapkan ?

Asosiasi Instalasi Gas Medik (AIGMI) berkomitmen untuk menjadi asosiasi yang terdepan dalam mengakselerasi pertumbuhan yang sehat untuk Gas Medik dan Alat-Alat Kesehatan Indonesia, sehingga menjadi salah satu penggerak utama dalam sektor industri alat-alat kesehatan di Indonesia. Kami menyambut semua perusahaan Gas Medik dan Alat Kesehatan untuk bergabung dalam asosiasi untuk berkolaborasi dalam memajukan industri Gas Medik dan Alat Kesehatan di Indonesia. Asosiasi Instalasi Gas Medik (AIGMI) juga akan berperan aktif dalam rangka mengedukasi masyarakat dan para pelaku yang terlibat didalamnya untuk menciptakan situasi bisnis yang aman dan nyaman. Dan tidak kalah penting, Asosiasi Instalasi Gas Medik (AIGMI) akan terus mendorong dan berkolaborasi dengan para stakeholder dan pemerintah dalam menciptakan regulasi yang menguntungkan semua pihak di industri Gas Medik dan Alat Kesehatan di Indonesia.

MENGAPA MENJADI ANGGOTA AIGMI ?

1. ***Anggota AIGMI mendapat prioritas untuk menjadi yang terdepan dalam mengakselerasi keputusan yang berkaitan dengan regulasi pengembangan industri.***
2. ***Anggota AIGMI akan menerima berita terbaru yang berkaitan dengan perkembangan industri Gas Medik dan Alat Kesehatan di Indonesia, mulai dari rancangan regulasi, penetapan regulasi dan informasi industri lainnya.***
3. ***Anggota AIGMI akan menerima setiap informasi keterlibatan asosiasi di tingkat regional dan internasional.***
4. ***Anggota AIGMI berhak untuk menghadiri acara eksklusif dengan peserta terbatas, baik yang bersifat pelatihan, pameran maupun pendidikan, dengan mitra AIGMI.***
5. ***Anggota AIGMI berkesempatan untuk mengembangkan kontak bisnis dan jaringan dengan para pemain utama industri Gas Medik dan Alat Kesehatan di Indonesia.***

UNTUK MENCAPAI TUJUAN TERSEBUT DILAKUKAN KEGIATAN-KEGIATAN :

1. ***Selalu aktif membantu Pemerintah dengan memberikan saran- saran mengenai pembinaan dan pengembangan usaha Jasa Gas Medik dan Alat-Alat Kesehatan di Indonesia***
2. ***Aktif dalam upaya peningkatan teknologi dan kemampuan para pelaku usaha Jasa Gas Medik dan Alat-Alat Kesehatan bekerja sama dengan lembaga penelitian, pendidikan dan profesi sejenis.***
3. ***Menyusun kode etik profesi Gas Medik & Alat Kesehatan dan membudayakannya***
4. ***Membantu para anggota dalam menjalankan usahanya dan dapat bertindak sebagai penghubung dalam kerjasama antar anggota.***
5. ***Bekerjasama dengan badan-badan dan organisasi-organisasi di dalam maupun diluar negeri yang mempunyai tujuan yang sama.yang sama.***

Program Strategies

We build shiny future for you.. What are you waiting ?!

Sesuai dengan Visi dan Misi yang hendak dicapai, berikut timeline program kerja strategis AIGMI sejak didirikan hingga saat ini :

2013
TAHAP PERSIAPAN

1. LEGALITAS
2. INFRASTRUKTUR AIGMI
   a. AIGMI Identity
   b. Website
3. LAUNCHING AIGMI
4. SOSIALISASI & ORIENTASI AIGMI
   a. Pengurus & Anggota (Internal)
   b. JCC HOSPITAL EXPO (Publik)
   c. AUDIENSI DEPKES (Pemerintahan)

2014
TAHAP PENGENALAN

1. PROGRAM KERJA KEMITRAAN
   a. Depkes, Depnaker, Depkeu & Deperindag (Pemerintahan)
   b. Sosialisasi dengan Media Massa (cetak & elektronik)
   c. Sosialisasi dengan Lembaga Profesi & Badan Usaha (Nasional & Internasional (NFPA-FDA)
2. TARGET STRUKTURAL
   a. Penyempurnaan Administrasi & Organisasi (AIGMI)
   b. Program Pembentukan DPD & DPC
3. DiKLAT Operator dan Mekanik sampai mendapatkan Sertifikasi Kopetensi. (SKA)

2015
TAHAP PERTUMBUHAN

1. AIGMI CENTER
2. PROGRAM INDONESIA BERMUTU
3. Penerbitan Majalah (offline & Online) untuk sosialisasi program kerja dan campaign tentang perkembangan dunia gas medik secara khusus

2016
TAHAP PENGEMBANGAN

1. MEDICAL GAS EQUIPMENT EXPO
2. Penyusunan Program Training Tahunan
3. Menyusun Business Plan Akreditasi & Sertifikasi
4. MEDICAL EVENTS
5. MUSYAWARAH NASIONAL

2017
TAHAP PENGUATAN KELEMBAGAAN

1. AIGMI TRAINING & EDUCATION CENTER.
2. Penyiapan Marketplace Online Untuk Pelaku Industri Gas Medik dan Alkes.
3. Kerjasama dengan Mitra Kerja Baik Swasta Maupun Pemerintah dalam upaya peningkatan SDM Tenaga Ahli Gas Medik.
4. ONE MONTH ONE TRAINING
5. Akreditas & Sertifikasi untuk rumah sakit kerjasama dengan Menkes, BSN, BPFK terkait dengan fasilitas Instalaasi Gas Medik.
6. PENAMBAHAN ANGGOTA DI TINGKAT DPW DAN DPC

KEPENGURUSAN DPP AIGMI PERIODE 2017-2020

DEWAN PEMBINA

KEMENKES, KEMENPERINDAG, KEMENTEREIAN KOPERASI & UKM, (LKPP), (BPFK)

DEWAN PENASEHAT

KETUA : BAKIR NURHADI
ANGGOTA : SJAIFUDIN, EDY, BUNARTO, HALOMOAN

DEWAN PENGURUS

KETUA UMUM : DEDY SUDARTO

BADAN PELAKSANA ORGANISASI (BPO) - SEKRETARIAT (NON ANGGOTA)

SEKRETARIS JENDERAL : AMIN IT

BENDAHARA UMUM : EIMING

KOMISI I BID. ORGANISASI & KEANGGOTAAN
KETUA : FEBBY F
ANGGOTA : INDRA, IRENE, MAHSYUR, HERU W, JUNI P LUCELLY

KOMISI II BID. UMKM, KOPERASI & PERMODALAN
KETUA : DEVIATRI S
ANGGOTA : SUCI R, HARRY J, EDWIN, TAUFIK, ARFIAN A

KOMISI III BID. TEKNIK, STANDARISASI & PENGEMBANGAN SDM.
KETUA : RICHARD N
ANGGOTA : YASIN, THOMPSON

KOMISI IV BID. REGULASI, ARBITRASE & BANTUAN HUKUM.
KETUA : ALBERT R
ANGGOTA : HANDOKO, YUL AGUS, ASRAL

KOMISI V BID. KOMUNIKASI DAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN.
KETUA : IMAM S
ANGGOTA : GILANG P, HERU S, AGUS, ENDAH, DEWI

DAFTAR Anggota

Sejak didirikan tahun 2013, AIGMI sudah memiliki 35 Anggota yang tersebar di seluruh Indonesia, yang terdiri dari perusahaan dalam negeri, maupun vendor dari manca negara.

Sekilas Kegiatan AIGMI

TRAINING EDUKASI

AIGMI selalu membuka kelas edukasi dan training terhadap perkembangan teknologi dan produk. Pertemuan rutin online dan offline dengan pakar, anggota dan seluruh pelaku ekosistem kesehatan, khususnya industri gas medik.

WORKSHOP

AIGMI Academy; sesi berbagi pengetahuan dan best practice antar anggota (Expert), sesi berbagi pengetahuan dan best practice antar anggota dan masyarakat secara luas dalam bidang instalasi gas medik.

NETWORKING

Membuka jejaring baru dengan para pelaku industri serta komunitas global, untuk menetapkan best practices. Kerjasama antar anggota baik sesama start-up maupun lintas jenis usaha untuk mendorong inovasi yang dapat bermanfaat bagi usaha dan secara tidak langsung turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan alat kesehatan secara umum.

"Rapat koordinasi pematangan program kerja sekaligus persiapan soft launching Asosiasi pada tahun 2013"

FOTO rangkaian kegiatan meeting anggota AIGMI periode Juni-September 2013 berlokasi di Tee Box Cafe & Puri Denpasar

Sekilas Kegiatan AIGMI

TRAINING EDUKASI

AIGMI selalu membuka kelas edukasi dan training terhadap perkembangan teknologi dan produk. Pertemuan rutin online dan offline dengan pakar, anggota dan seluruh pelaku ekosistem kesehatan, khususnya industri gas medik.

"Training Medical Gases & Engineering Services skala Nasional yang dihadiri oleh peserta se-Indonesia, yang di gelar pada tahun 2013"

FOTO rangkaian kegiatan meeting anggota AIGMI periode Juni-September 2013 berlokasi di Tee Box Cafe & Puri Denpasar

Sekilas Kegiatan AIGMI

HOSPITAL EXPO

AIGMI berpartisipasi dalam acara tahunan terbesar di Indonesia - Hospital EXPO XXVI pada tanggal 6-9 November 2013 di Jakarta Convention Centre. Acara di hadiri oleh perwakilan dari BPFK, Asosiasi Rumah Sakit Daerah (ARSADA), dll.

"AIGMI turut hadir dalam event tahunan terbesar dunia kesehatan, HOSPITAL EXPO XXVI tahun 2013 sebagai ajang sosialisasi lembaga"

FOTO rangkaian kegiatan AIGMI pada Hospital EXPO XXVI tanggal 6-9 November 2013 di Jakarta Convention Centre.

Anggaran Dasar ***AIGMI***

ANGGARAN DASAR
ASOSIASI INSTALASI GAS MEDIK INDONESIA

ANGGARAN DASAR
MUKADIMAH

Menerangkan dasar - dasar Pelaksanaan / Keberadaan / Fungsi Organisasi tersebut :

Menyadari bahwa sebagai Warga Negara Indonesia kita mempunyai Kewajiban ber-dharma bakti untuk bangsa dan negara Indonesia dan untuk berprestasi dengan baik dalam bidangnya, maka Distributor Instalasi Gas Medis Indonesia sebagai Badan Usaha merasa perlu untuk membentuk sebuah Organisasi Perusahaan dalam bidang usaha Sistem Instalasi Gas Medik dan Vakum Medik. Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Organisasi Perusahaan Nasional telah berdiri dengan Anggaran Dasar seperti tertera pada Bab-bab dan Pasal-pasal sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan Badan Usaha adalah Badan Usaha Nasional yang melakukan usaha Sistem Instalasi Gas Medik dan Vakum Medik dan memiliki Kemampuan dan Perijinan di bidang Instalasi Gas Medik dan Vakum Medik yang diterbitkan sesuai Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku dan dapat melaksanakan Pekerjaan Perencanaan, Pembangunan, Pemasangan, Pemeliharaan / Perawatan dan Pengadaan Pekerjaan Sistem Instalasi Gas Medik dan Vakum Medik sebagaimana ditentukan dalam Sertifikat.
2. Yang dimaksud Bidang Pekerjaan Sistem Instalasi Gas Medik dan Vakum Medik Pasal 1 Ayat 1 Anggaran Dasar ini antara lain meliputi Pekerjaan : Pengadaan, Perancangan, Pemasangan, Pengujian, Pengoperasian, Pengontrolan dan Pemeliharaan dari Sistem Gas Medik dan Vakum Medik yang berlaku bagi semua Sistem Perpipaan untuk Oksigen, Nitrous Oksida, Udara Medik, Karbondioksida, Helium, Nitrogen, Vakum Medik untuk Pembedahan, Pembuangan Sisa Gas Anestesi, dan Campuran dari Gas - Gas tersebut.

BAB II
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN dan WAKTU
Pasal 2

1. NAMA

Organisasi ini bernama Asosiasi Instalasi Gas Medik Indonesia (AIGMI) atau dalam bahasa Inggris Association of Medical Gas Installation Indonesia.

2. TEMPAT KEDUDUKAN

2.1. Dewan Pengurus Pusat berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.2. Dewan Pengurus Daerah berkedudukan di Ibukota Propinsi.

3. WAKTU

AIGMI dibentuk pada Tanggal 18 Juni 2012 dalam pertemuan pembentukan di

Jakarta dimana Anggaran Dasar ini untuk pertama kali disahkan, untuk Jangka Waktu yang tidak ditentukan.

BAB III
ASAS, LANDASAN, TUJUAN, BENTUK DAN SIFAT

Pasal 3
ASAS

Asosiasi ini berasaskan Pancasila

Pasal 4
LANDASAN

Undang-undang Dasar Tahun 1945 beserta Amandemennya

Pasal 5
TUJUAN

AIGMI adalah Asosiasi perusahaan yang bergerak di bidang Sistem Instalasi Gas Medik dan Vakum Medik yang bertujuan membina anggota – anggotanya untuk dapat memenuhi Tugas dan Tanggung Jawabnya dalam Proses Pembangunan Indonesia di bidang Sistem Instalasi Gas Medik dan Vakum Medik.

Pasal 6
BENTUK

AIGMI adalah Asosiasi Perusahaan bidang Sistem Instalasi Gas Medik dan Vakum Medik.

Pasal 7
SIFAT

AIGMI bersifat Nirlaba dan tidak Berpolitik

BAB IV
KEGIATAN
Pasal 8

Untuk mencapai tujuan yang disebut dalam BAB III Pasal 5 AIGMI mengadakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Mengadakan kerjasama dengan Instansi Pemerintah dan BUMN, Swasta dan Koperasi serta Badan-badan atau Organisasi yang mempunyai sifat dan tujuan yang erat hubungannya dengan Sifat dan Tujuan AIGMI, baik didalam maupun di Luar Negeri.
2. Membantu dan membina setiap Kegiatan yang memungkinkan para anggotanya menjalankan usahanya dengan baik.
3. Memperjuangkan kepentingan Anggotanya sehingga tercapai kondisi yang baik bagi Anggota dalam menjalankan usahanya.
4. Menciptakan media untuk saling berkomunikasi.
5. Melakukan kegiatan yang membantu kepentingan Masyarakat dan Pemerintah dalam bidang Sistem Instalasi Gas Medik dan Vakum Medik di Indonesia.
6. Kegiatan-kegiatan lain yang sah dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB V
KEANGGOTAAN
Pasal 9

1. Keanggotaan AIGMI terdiri dari :
   1.1. Anggota Biasa.
   1.2. Anggota Luar Biasa
   1.3. Anggota Kehormatan
2. Yang berhak menjadi Anggota Biasa adalah Badan Usaha yangbergerak dibidang Pekerjaan Sistem Instalasi Gas Medik dan Vakum Medik sesuai dengan Anggaran Dasar Bab I Pasal 1 dan diatur didalam Anggaran Rumah Tangga.
3. Mengenai Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan diatur didalam Anggaran Rumah Tangga.
4. Tata Cara dan Kewenangan Penerimaan Anggota AIGMI diatur didalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI
DANA

Pasal 10

Dana AIGMI diperoleh dari :

1. Uang Pangkal dan Iuran.
2. Sumbangan dan Penerimaan lainnya dalam bentuk apapun yang Sah dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 11

Besarnya Uang Pangkal dan Iuran ditetapkan dalam Musyawarah Nasional dan atau Daerah.

Pasal 12

Dana yang diperoleh dipergunakan untuk membiayai kegiatan AIGMI dengan ketentuan bahwa besarnya perimbangan keuangan untuk Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Daerah diputuskan dalam Musyawarah Nasional AIGMI.

BAB VII
PERANGKAT ORGANISASI

Pasal 13

Perangkat Organisasi AIGMI terdiri dari :

1. Musyawarah Nasional (MUNAS)
2. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS)
3. Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS)
4. Rapat Dewan Pengurus Pusat
5. Musyawarah Daerah (MUSDA)
6. Rapat Kerja Daerah (RAKERDA)
7. Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA)
8. Rapat Dewan Pengurus Daerah.
9. Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB)
10. Musyawarah Daerah Luar Biasa (MUSDALUB)

BAB VIII
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 14

1. Musyawarah Nasional (MUNAS) adalah Badan tertinggi AIGMI yang diadakan setiap 4 (empat) tahun. MUNAS yang Pertama adalah pertemuan AIGMI yang dihadiri oleh utusan-utusan dari badan usaha yang bergerak dibidang Sistem Instalasi Gas Medik dan Vakum Medik.
2. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) diadakan sekurang - kurangnya 2 (dua) kali diantara MUNAS.
3. Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) dilaksanakan apabila ada hal-hal yang mendesak untuk segera diselesaikan maupun dalam rangka persiapan penyelenggaraan MUNAS dan atau RAKERNAS.
4. Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat diadakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
5. Musyawarah Daerah (MUSDA) diadakan setiap 4 (empat) tahun sekali, sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum MUNAS.
6. Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) dilaksanakan sekurang - kurangnya 2 (dua) kali diantara MUSDA.
7. Rapat Koordinasi daerah (RAKORDA) dilaksanakan apabila ada hal-hal yang mendesak untuk segera diselesaikan maupun dalam rangka persiapan penyelenggaraan MUSDA dan atau RAKERDA.
8. Rapat Pleno Dewan Pengurus Daerah diadakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
9. Dalam hal tertentu dapat diadakan MUNASLUB / MUSDALUB. Ketentuan mengenai Musyawarah dan Rapat - Rapat diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX
DEWAN PENGURUS

Pasal 15
DEWAN PENGURUS PUSAT

1. Dewan Pengurus Pusat terdiri dari sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang, termasuk Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum.
2. Masa Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat adalah 4 (empat) tahun.
3. Kewajiban dan Hak Dewan Pengurus Pusat diatur didalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 16
DEWAN PENGURUS DAERAH

1. Dewan Pengurus Daerah terdiri dari sekurang-kurangnya 5 (lima) orang, termasuk Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum yang mendapat pengesahan dari Dewan Pengurus Pusat.
2. Masa Kepengurusan Dewan Pengurus Daerah adalah 4 (empat) tahun.
3. Kewajiban dan hak Dewan Pengurus Daerah diatur didalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X
ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 17

1. Hal-hal yang belum diatur didalam Anggaran Dasar ini diatur didalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Isi Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

BAB XI
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 18

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dilaksanakan dan disahkan didalam MUNAS dan atau MUNASLUB. Usul-usul perubahan dan penjelasannya diberitahukan kepada Dewan Pengurus Daerah sebagai salah satu acara MUNAS atau MUNASLUB.

BAB XII
PEMBUBARAN

Pasal 19

Pembubaran AIGMI hanya dapat dilakukan oleh MUNAS Luar Biasa yang khusus diadakan untuk itu dengan ketentuan :

1. Harus mencapai korum sekurang-kurangnya ¾ (tiga per empat) dari seluruh anggota yang mewakili sekurang-kurangnya ¾ (tiga per empat) Jumlah DPD.
2. Harus disetujui oleh sekurang-kurangnya ¾ (tiga per empat) dari Jumlah yang hadir.
3. Dalam hal AIGMI dibubarkan, maka segala hak milik dan kekayaannya diserahkan kepada Badan Sosial dalam negeri yang diputuskan pada MUNASLUB tersebut.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 20

Anggaran Dasar ini disahkan untuk pertama kalinya pada tanggal 18 Juni 2012 didalam pertemuan pembentukan AIGMI di Jakarta

Anggaran Rumah Tangga ***AIGMI***

ANGGARAN RUMAH TANGGA
ASOSIASI INSTALASI GAS MEDIK INDONESIA

BAB I
KEANGGOTAAN AIGMI

Pasal 1
ANGGOTA BIASA

1. Yang dapat diterima menjadi Anggota Biasa ialah Badan Usaha yang berdomisili di Indonesia dan memenuhi isi Anggaran Dasar Bab I Pasal 1.
2. Permintaan menjadi Anggota Biasa diajukan secara tertulis oleh Badan Usaha yang bersangkutan kepada Dewan Pengurus Daerah di Daerah tempat domisilinya. Apabila di Daerah tersebut belum ada Pengurus Daerahnya maka Badan Usaha tersebut bisa mengajukan ke Pusat.
3. Dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah mengajukan Permohonan menjadi Anggota, Dewan Pengurus Daerah atau Pusat harus memberikan Jawaban tertulis.
4. Dapat tidaknya Badan Usaha tersebut menjadi Anggota Biasa ditentukan oleh Dewan Pengurus Daerah atau Pusat.
5. Badan Usaha yang pernah menjadi Anggota dan ingin kembali menjadi Anggota, maka Badan Usaha tersebut harus mengulangi Prosedur Permohonan tersebut sesuai Ayat 2 dan 3 di atas.
6. Badan Usaha yang diterima menjadi Anggota diberikan Tanda Keanggotaan yang bentuknya Seragam di seluruh Indonesia, diterbitkan oleh DPP dan ditanda tangani oleh Ketua Umum DPP dan Ketua Umum DPD setempat.

Pasal 2
ANGGOTA LUAR BIASA

1. Yang dapat menjadi Anggota Luar Biasa adalah Badan Usaha yang berdomisili di Indonesia dibidang pekerjaan INSTALASI GAS MEDIK DAN VAKUM MEDIK yang tertuang di dalam Akta Notaris atau Akta Pendirian Asosiasi.
2. Mereka yang diterima menjadi Anggota Luar Biasa diberikan Tanda Keanggotaan yang bentuknya seragam di seluruh Indonesia, diterbitkan oleh DPP dan ditanda tangani oleh Ketua Umum DPP dan Ketua Umum DPD setempat.

Pasal 3
ANGGOTA KEHORMATAN

Anggota kehormatan adalah Badan Usaha / Perorangan yang bermanfaat bagi kepentingan AIGMI, Keanggotaannya diminta oleh DPP/ DPD dan disahkan melalui Rapat pleno DPP. Anggota kehormatan mempunyai hak dan kewajiban yang ditentukan dan diatur tersendiri oleh DPP. Pemberhentian Anggota Kehormatan ditentukan melalui Rapat Pleno DPP.

Pasal 4
KEWAJIBAN ANGGOTA BIASA DAN LUAR BIASA

1. Anggota Biasa dan Luar Biasa mempunyai kewajiban untuk mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik AIGMI serta segala ketentuan dan peraturan lain yang ditetapkan Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Daerah.
2. Memenuhi kewajiban terhadap Asosiasi.
3. Menjaga nama baik Asosiasi.

Pasal 5
HAK ANGGOTA BIASA

1. Meminta bantuan berupa Konsultasi, Informasi, Rekomendasi, Arbitrasi dari Pengurus yang berkenaan dengan bidang Usahanya sepanjang batas Kemampuan dan Kesanggupan Pengurus.
2. Berperan serta dalam semua kegiatan Asosiasi.
3. Menjadi Anggota dan atau Pimpinan Panitia, Delegasi, Kelompok Kerja, Misi dan lain-lainnya yang dibentuk Pengurus.
4. Mendapatkan Tanda Keanggotaan dan Surat Keterangan lainnya yang diperlukan dalam Bidang Usahanya.
5. Menanyakan Persoalan Keuangan dan jika perlu meminta dilakukan pemeriksaan Pembukuan dalam Rapat Kerja Daerah dan Rapat Kerja Nasional.
6. Hak sanggah/ pembelaan manakala yang bersangkutan diperingatkan atau diskors karena suatu sebab.
7. Mengajukan Pendapat dan mempunyai Hak Suara dalam hal Pemungutan Suara.
8. Memilih dan dipilih menjadi Anggota Pengurus.

Pasal 6
HAK ANGGOTA LUAR BIASA

1. Memiliki Hak sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Pasal 5 Ayat 1 sampai dengan 6.
2. Mengajukan Pendapat .

Pasal 7
KEHILANGAN KEANGGOTAAN

Kehilangan Keanggotaan disebabkan antara lain :

1. Atas permintaan sendiri.
2. Sebagai Anggota Biasa kehilangan salah satu Persyaratan sesuai Anggaran Dasar Bab I Pasal 1 setelah 24 (dua puluh empat) bulan, selanjutnya Sertifikat yang dikeluarkan oleh AIGMI yang bersangkutan ditarik oleh DPP atas usulan DPD.
3. Berhenti berusaha karena dilarang oleh Instansi yang berwenang, dibubarkan atau bubar sendiri.
4. Diberhentikan oleh Pengurus Daerah karena sesuatu hal berdasar Peraturan Organisasi.
5. Tidak memenuhi kewajiban Asosiasi setelah diperingatkan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dalam Jangka Waktu minimal 3 (tiga) bulan.

6. Terbukti menjadi Anggota Asosiasi lain yang sejeni

BAB II
DEWAN PENGURUS PUSAT

Pasal 8

1. Dewan Pengurus Pusat dibentuk dan disusun oleh Formatur dalam MUNAS atau MUNASLUB.
2. Yang dapat menjadi Anggota Dewan Pengurus Pusat adalah Pimpinan Badan Usaha Anggota Biasa atau Penanggung Jawab Teknik yang namanya tercantum di dalam Surat Penetapan Penanggung Jawab Teknik (SP-PJT) dan mendapat Mandat dari Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU) dengan syarat menyatakan kesediaannya untuk duduk sebagai Anggota Dewan Pengurus Daerah. Khusus Ketua Umum disyaratkan yang pernah menjadi Pengurus AIGMI.
3. Anggota Dewan Pengurus Pusat berhenti menjadi Pengurus antara lain jika:
   3.1. Mengundurkan diri secara tertulis dari Dewan Pengurus Pusat, diputuskan dan disahkan oleh Rapat Pleno.
   3.2. Tidak lagi bekerja pada Anggota Biasa dari mana ia diangkat menjadi Anggota Dewan Pengurus Pusat.
   3.3. Badan Usaha tidak lagi menjadi Anggota Biasa.
   3.4. Masa Jabatan Dewan Pengurus Pusat berakhir dan ia tidak terpilih kembali.
   3.5. Meninggal dunia.
   3.6. Sedang menjalani hukuman atas keputusan Pengadilan
   3.7. Anggota Dewan Pengurus Pusat diberhentikan melalui Rapat Pleno dan dilaporkan di RAKERNAS, sedangkan Ketua Umum, hanya dapat diberhentikan melalui MUNASLUB
4. Anggota Dewan Pengurus Pusat yang lama dapat dipilih kembali untuk Masa Kepengurusan berikutnya.
5. Ketua Umum hanya dapat dipilih 2 (dua) kali untuk Jabatan yang sama sejak dan selama AIGMI berdiri.
6. Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum tidak boleh merangkap Anggota Pengurus di DPD maupun DPC.
7. Penggantian Ketua Umum yang berhenti, dilaksanakan dalam MUNAS Luar Biasa.
8. Penggantian Anggota Dewan Pengurus Pusat yang berhenti, ditetapkan oleh sisa Pengurus lainnya dalam Rapat Pleno dan dilaporkan dalam RAKERNAS berikutnya serta kesemuanya bertugas sampai dengan MUNAS berikutnya.

Pasal 9
KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS PUSAT

1. Mengesahkan dan melantik Dewan Pengurus Daerah dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari Kalender sejak mendapat laporan dari Pimpinan MUSDA.
2. Wajib menyetujui pembentukan DPD di suatu Propinsi apabila Persyaratan pembentukan DPD telah terpenuhi selam-

bat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari.

3. Mengangkat seseorang menjadi Pembina, Penasehat dan Anggota Kehormatan.
4. Bertindak untuk dan atas nama AIGMI dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Asosiasi, baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
5. Membentuk Panitia, Komisi, Delegasi, Kelompok kerja dan lain-lain untuk suatu kegiatan atau tujuan lainnya.
6. Menentukan Kebijakan yang dianggap perlu dalam menegakkan disiplin Asosiasi terhadap segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Dewan Pengurus Daerah, bilamana dipandang perlu dapat meminta diselenggarakannya MUSDA Luar Biasa. Dan dapat mengangkat seorang Caretaker dari DPP.
7. Bertanggung jawab kepada Anggota melalui MUNAS atau MUNASLUB
8. Membuat laporan kegiatan dan keuangan secara akuntansi pada RAKERNAS dan laporan pertanggung-jawaban pada MUNAS, MUNASLUB
9. Menyelenggarakan MUNAS, MUNASLUB, RAKERNAS, RAKORNAS, RAPAT PLENO.
10. Melaksanakan Usaha-usaha, Kegiatan-kegiatan, Pembinaan guna mencapai tujuan AIGMI sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AIGMI serta keputusan-keputusan MUNAS, MUNASLUB, RAKERNAS, RAKORNAS, RAPAT PLENO.
11. Menyusun Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi.

BAB III
PEMBENTUKAN AIGMI DAERAH

Pasal 10

1. Pembentukan AIGMI Daerah dapat dilakukan apabila di Daerah tersebut terdapat sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) Anggota Biasa yang mengajukan pembentukan Dewan Pengurus Daerah kepada Dewan Pengurus Pusat.
2. Yang disebut Daerah ialah wilayah Propinsi.
3. AIGMI Daerah yang telah terbentuk sebelum berlakunya penyempurnaan Anggaran Rumah Tangga ini, keberadaannya tetap diakui.

Pasal 11
DEWAN PENGURUS DAERAH

1. Dewan Pengurus Daerah dibentuk dan disusun oleh Formatur dalam MUSDA atau MUSDALUB.
2. Yang dapat menjadi Anggota Dewan Pengurus Daerah adalah Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU) Anggota Biasa yang namanya tercantum di dalam SBU atau Penanggung Jawab Teknik yang namanya tercantum di dalam Surat Penetapan Penanggung Jawab Teknik (SP-PJT) dan mendapat Mandat dari Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU) dengan syarat menyatakan kesediaannya untuk duduk sebagai Anggota Dewan Pengurus Daerah. Khusus Ketua Umum disyaratkan yang pernah menjadi Pengurus AIGMI.
3. Anggota Dewan Pengurus Daerah berhenti menjadi Pengurus antara lain jika :
   3.1. Mengundurkan diri secara tertulis dari Dewan Pengurus Daerah, diputuskan dan disahkan oleh Rapat Pleno.
   3.2. Tidak lagi bekerja pada Badan Usaha Anggota Biasa dari mana ia diangkat menjadi Anggota Dewan Pengurus Daerah.
   3.3. Badan Usaha tidak lagi menjadi Anggota Biasa.
   3.4. Masa Jabatan Dewan Pengurus Daerah berakhir dan ia tidak terpilih kembali.
   3.5. Meninggal dunia.
   3.6. Sedang menjalani hukuman atas keputusan Pengadilan.
4. Anggota Dewan Pengurus Daerah diberhentikan melalui Rapat Pleno dan di laporkan di RAKERDA, sedangkan Ketua Umum, hanya dapat diberhentikan melalui MUSDA Luar Biasa.
5. Anggota Dewan Pengurus Daerah yang lama dapat dipilih kembali untuk masa kePengurusan berikutnya.
6. Ketua Umum hanya dapat dipilih 2 (dua) kali untuk Jabatan yang sama sejak dan selama AIGMI berdiri.
7. Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara Umum di DPD tidak boleh merangkap Anggota Pengurus di DPP maupun DPC untuk salah satu diantara ketiga Jabatan tersebut.
8. Pemberhentian dan penggantian Ketua Umum hanya dapat dilaksanakan dalam MUSDA Luar Biasa.
9. Penggantian Anggota Dewan Pengurus Daerah yang berhenti, ditetapkan oleh sisa Pengurus lainnya dalam Rapat Pleno dan dilaporkan dalam RAKERDA berikutnya serta kesemuanya bertugas sampai dengan MUSDA berikutnya.

Pasal 12
KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS DAERAH

1. Menerima atau menolak permohonan menjadi Anggota.
2. Wajib menyetujui pembentukan DPC di suatu Kabupaten / Kota apabila Persyaratan pembentukan DPC telah terpenuhi selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari.
3. Mengesahkan dan melantik Dewan Pengurus Cabang dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari Kalender sejak mendapat Laporan dari Pimpinan MUSCAB.
4. Mengangkat seseorang menjadi Pembina, Penasehat dan mengusulkan Anggota Kehormatan.
5. Bertindak untuk dan atas nama AIGMI dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Asosiasi, baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
6. Membentuk Panitia, Komisi, Delegasi, Kelompok kerja dan lain-lain untuk suatu kegiatan atau tujuan lainnya.
7. Menentukan Kebijakan yang dianggap perlu dalam menegakkan disiplin Asosiasi terhadap segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Dewan Pengurus Cabang, bilamana dipandang perlu dapat meminta diselenggarakannya MUSCAB Luar Biasa

dan mengangkat seorang Caretaker dari DPD.

8. Bertanggung jawab kepada Anggota melalui MUSDA atau MUSDALUB
9. Dewan Pengurus Daerah diwajibkan membuat Laporan mengenai Kegiatan dan Keuangan secara Akuntansi pada RAKERDA dan laporan pertanggung-jawaban pada MUSDA atau MUSDALUB.
10. Menyelenggarakan MUSDA,MUSDALUB, RAKERDA, RAKORDA, Rapat Pleno.
11. Melaksanakan Usaha-usaha, Kegiatan - kegiatan, Pembinaan guna mencapai Tujuan AIGMI sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AIGMI serta keputusan - keputusan MUNAS, MUNASLUB, RAKERNAS, RAKORNAS, MUSDA, MUSDALUB, RAKORDA, Rapat Pleno.
12. Melaporkan semua kegiatan Daerah kepada Dewan Pengurus Pusat secara berkala sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan sekali.
13. Menyusun Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi.

BAB IV
PEMBENTUKAN AIGMI CABANG

Pasal 13

1. Pembentukan AIGMI Cabang dapat dilakukan apabila di Daerah tersebut terdapat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) Anggota Biasa yang mengajukan pembentukan Dewan Pengurus Cabang kepada Dewan Pengurus Daerah, apabila belum memenuhi jumlah tersebut tetapi lebih besar dari pada 5 (lima) Anggota biasa maka dapat dibentuk koordinator.
2. Yang disebut Cabang ialah wilayah Kabupaten dan atau kota
3. AIGMI Cabang yang telah terbentuk sebelum berlakunya penyempurnaan Anggaran Rumah Tangga ini, keberadaannya tetap diakui.

Pasal 14
DEWAN PENGURUS CABANG

1. Dewan Pengurus Cabang dibentuk dan disusun oleh Formatur dalam MUSCAB atau MUSCABLUB
2. Yang dapat menjadi Anggota Dewan Pengurus Cabang adalah Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU) Anggota Biasa yang namanya tercantum di dalam SBU atau Penanggung Jawab Teknik yang namanya tercantum di dalam Surat Penetapan Penanggung Jawab Teknik (SP-PJT) dan mendapat Mandat dari Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU) dengan syarat menyatakan kesediaannya untuk duduk sebagai Anggota Dewan Pengurus Cabang. Khusus Ketua disyaratkan yang pernah menjadi Pengurus AIGMI. Kecuali untuk DPC baru.
3. Anggota Dewan Pengurus Cabang berhenti menjadi Pengurus antara lain jika :
   3.1. Mengundurkan diri secara tertulis dari Dewan Pengurus Cabang, diputuskan dan disahkan oleh Rapat Pleno.
   3.2. Tidak lagi bekerja pada Anggota Biasa dari mana ia diangkat menjadi Anggota Dewan Pengurus Cabang dengan pembuktian untuk Pimpinan tidak lagi tercantum dalam Akte Notaris dan untuk PJT Mandatnya dicabut oleh Pimpinan yang namanya tercantum dalam SBU.
   3.3. Badan Usaha tidak lagi menjadi Anggota Biasa.
   3.4. Masa Jabatan Dewan Pengurus Cabang berakhir dan ia tidak terpilih kembali.
   3.5. Meninggal dunia.
   3.6. Sedang menjalani hukuman atas keputusan Pengadilan
   3.7. Anggota Dewan Pengurus Cabang diberhentikan melalui Rapat Pleno Pengurus Cabang dan dilaporkan dalam Rapat Anggota Cabang.
4. Anggota Dewan Pengurus Cabang yang lama dapat dipilih kembali untuk masa kePengurusan berikutnya.
5. Ketua hanya dapat dipilih 2 (dua) kali untuk Jabatan yang sama sejak dan selama AIGMI berdiri.
6. Ketua, Sekretaris, Bendahara di DPC tidak boleh merangkap Anggota Pengurus di DPD maupun DPP untuk salah satu diantara ketiga Jabatan tersebut.
7. Pemberhentian dan penggantian Ketua DPC, dilaksanakan dalam MUSCAB Luar Biasa.
8. Penggantian Anggota Dewan Pengurus Cabang yang berhenti, ditetapkan oleh sisa Pengurus lainnya dalam Rapat Pleno dan dilaporkan dalam Rapat Anggota Cabang berikutnya serta kesemuanya bertugas sampai dengan MUSCAB berikutnya.

Pasal 15
KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS CABANG

1. Mengusulkan permintaan Badan Usaha menjadi Anggota kepada Dewan Pengurus Daerah.
2. Memberi peringatan, mengusulkan kepada Dewan Pengurus Daerah untuk memberhentikan sementara atau selamanya terhadap Anggota disebabkan sesuatu pelanggaran.
3. Mengangkat seseorang menjadi Pembina dan Penasehat.
4. Bertindak untuk dan atas nama AIGMI Cabang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Asosiasi, baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
5. Membentuk Panitia, Komisi, Delegasi, Kelompok Kerja dan lain-lain untuk suatu kegiatan atau tujuan lainnya.
6. Bertanggung jawab kepada Anggota melalui MUSCAB atau MUSCABLUB.
7. Dewan Pengurus Cabang diwajibkan membuat laporan mengenai kegiatan dan keuangan secara akuntansi pada Rapat Anggota Cabang dan laporan pertanggungj awaban pada MUSCAB atau MUSCABLUB.
8. Menyelenggarakan MUSCAB, MUSCABLUB, Rapat Anggota Cabang, Rapat Pleno.

9. Melaporkan semua kegiatan Cabang kepada Dewan Pengurus Daerah secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali
10. Melakukan usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan AIGMI di Cabang yang bersangkutan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan-keputusan MUNAS, MUSDA dan MUSCAB.
11. Menyusun Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi.

BAB V
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 16
MUSYAWARAH NASIONAL

1. Peserta MUNAS adalah :
   1.1. Dewan Pengurus Pusat.
   1.2. Utusan-utusan Daerah yang dipimpin oleh Ketua Dewan Pengurus Daerah atau yang mendapat Mandat dari Dewan Pengurus Daerah yang bersangkutan berdasarkan Rapat Pleno.
2. MUNAS juga dapat dihadiri oleh para Peninjau dan Undangan.
3. Tempat, ditentukan dalam MUNAS sebelumnya dan waktu ditentukan oleh Dewan Pengurus Pusat
4. Dalam MUNAS dibahas & disahkan hal-hal sebagai berikut :
   4.1. Pertanggung-jawaban Pengurus.
   4.2. Menyusun Garis Besar Program Kerja dan Anggaran sebagai Pedoman Kerja Dewan Pengurus Pusat.
   4.3. Membentuk Dewan Pengurus Pusat yang baru.
   4.4. Acara-acara lain yang bermanfaat bagi kemajuan Asosiasi.
5. MUNAS dipimpin oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat atau Pengurus lainnya yang diberi Mandat oleh Ketua Umum sampai dengan Pengesahan Tata Tertib dan terpilihnya Pimpinan Musyawarah, untuk selanjutnya Pimpinan Musyawarah memimpin MUNAS sampai dengan terbentuknya Dewan Pengurus Baru, apabila gagal maka Pimpinan Musyawarah berkewajiban menyelenggarakan MUNASLUB selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan.
6. Kuorum MUNAS tercapai bila dihadiri oleh utusan-utusan yang memenuhi 3 (tiga) ketentuan berikut :
   6.1. Sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) jumlah DPD yang ada.
   6.2. Sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) jumlah Hak Suara sesuai Anggaran Rumah Tangga Bab V Pasal 16 Ayat 7.
   6.3. Hak Suara pada butir 6.2) tersebut berasal dari sekurang-kurangnya setengah jumlah Anggota Biasa yang diwakilinya.
7. Jika korum sesuai Ayat 6 diatas tidak tercapai maka MUNAS ditunda paling lama 30 (tiga puluh) hari Kalender, yang memenuhi 3 (tiga) ketentuan sebagai berikut :
   7.1. Sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) jumlah DPD yang ada.
   7.2. Sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) jumlah Hak Suara sesuai Anggaran Rumah Tangga Bab V Pasal 16 Ayat 7.
   7.3. Hak Suara pada butir diatas berasal dari sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) jumlah Anggota Biasa yang diwakilinya
8. Jika korum sesuai Ayat 6 diatas tidak tercapai maka MUNAS ditunda paling lama 30 (tiga puluh) hari Kalender.
9. Jika setelah ditunda selama 30 (tiga puluh) hari Kalender korum MUNAS masih juga tidak tercapai, DPP dapat mengambil keputusan.
10. Dalam pemilihan Formatur, Hak Suara diatur sebagai berikut :
    10.1.Hanya utusan-utusan dari daerah-daerah yang memiliki Mandat dari DewanPengurus Daerah yang mempunyai Hak Suara.
    10.2. Jumlah suara setiap daerah sebanding dengan jumlah Anggota Biasa yang diwakilinya sebagai berikut :
    10.2.1. Setiap Dewan Pengurus Daerah mempunyai 2 (dua) suara.
    10.2.2. Untuk jumlah Anggota sampai dengan 50 (Lima puluh), setiap kelipatan 10 (Sepuluh) mendapat 1 (Satu) suara, dan kelebihan diatas 5 (lima) dalam kelipatan 10 (sepuluh) mendapat tambahan 1 (satu) suara, selanjutnya Anggota 51 (lima puluh satu) sampai dengan 250 (dua ratus lima puluh) Anggota,setiap kelipatan 50 (lima puluh) mendapat 1 (satu) suara, dan kelebihan diatas 25 (dua puluh lima) dalam kelipatan 50 (lima puluh) mendapat tambahan 1 (satu) suara, untuk jumlah Anggota 251 (dua ratus lima puluh satu) keatas, setiap kelipatan 100 (seratus) mendapat 1 (satu) suara, dan kelebihan diatas 50 (lima puluh) dalam kelipatan 100 (seratus) mendapa tambahan 1 (satu) suara.
11. Untuk Sidang Pleno dan Komisi setiap Dewan Pengurus Daerah mempunyai 1(satu) Hak Suara.
12. Hak Suara yang dimaksud pada ayat 7 pasal ini, harus diwakili utusan resmi yang hadir dan terdaftar pada Sidang Pleno saat Hak Suara digunakan, untuk satu Hak Suara dibawakan oleh satu utusan resmi.
13. Biaya MUNAS di dapat dari DPP AIGMI, Uang Pendaftaran Peserta, dan sumbangan-sumbangan lain yang sah sepanjang tidak merugikan AIGMI.
14. MUNAS dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Pusat menjelang berakhirnya masa kepengurusan Dewan Pengurus Pusat dan harus sudah diberitahukan kepada setiap Dewan Pengurus Daerah selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum Tanggal dilaksanakan dan melengkapi dengan acara dan materi yang perlu dibahas dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum MUNAS.
15. Pimpinan Musyawarah dan Pimpinan Sidang Komisi dalam MUNAS dipilih dari Peserta Penuh.

16. Keputusan dalam MUNAS sedapat mungkin diambil dengan cara Musyawarah untuk mencapai Mufakat dan bila dianggap perlu diambil Perhitungan Suara terbanyak.

Pasal 17
MUNAS LUAR BIASA

1. MUNAS Luar Biasa dapat dilaksanakan apabila :
   1.1. Ada permintaan dari 2/3 (dua per tiga) jumlah Dewan Pengurus Daerah yang ada.
   1.2. Ada penggantian Ketua Umum dalam keadaan berhalangan tetap.
   1.3. Formatur gagal membentuk kepengurusan, berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Bab VI Pasal 30 Ayat 9.
   1.4. Ada keperluan mendesak untuk Penyempurnaan AD / ART dan diagendakan.
2. Kuorum tercapai berdasarkan ART Bab VI Pasal 16 Ayat 6
3. Tata Laksana MUNAS Luar Biasa mengacu pada Tata laksana MUNAS.
4. Biaya MUNASLUB didapat dari Kas DPP AIGMI ditambah dengan sumbangan-sumbangan lain yang sah, sepanjang tidak merugikan AIGMI.

Pasal 18
RAPAT KERJA NASIONAL

1. Diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali diantara MUNAS.
2. Dihadiri oleh Anggota Dewan Pengurus Pusat, yang terdiri dari Ketua Umum atau Pengurus lainnya yang mendapat Mandat dan didampingi oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang Anggota Dewan Pengurus Pusat lainnya serta dihadiri utusan-utusan Dewan Pengurus Daerah.
3. Dewan Pengurus Pusat sudah harus memberitahukan Tanggal pelaksanaan kepada tiap-tiap Dewan Pengurus Daerah selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum Tanggal Rapat dimulai dan melengkapi dengan Acara Rapat dan Materi yang perlu dibahas dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum Rapat dimulai.
4. Rapat Kerja Nasional membahas :
   4.1. Laporan kegiatan Dewan Pengurus Pusat yang sedang berjalan.
   4.2. Penyempurnaan Program Kerja dan Anggaran.
   4.3. Peninjauan, penyempurnaan dan pembatalan keputusan di luar Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan MUNAS.
   4.4. Usulan penyempurnaan Anggaran Dasar / Rumah Tangga.
   4.5. Acara-acara lain yang dianggap perlu.
5. Kuorum RAKERNAS tercapai jika dihadiri oleh lebih dari ½ (setengah) jumlah DPD.
6. Jika kuorum itu tidak tercapai RAKERNAS ditunda untuk waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari Kalender. Jika masih juga tidak tercapai kuorum, Dewan Pengurus Pusat dapat mengambil keputusan.

7. Biaya RAKERNAS didapat dari Kas DPP AIGMI ditambah dengan sumbangan-sumbangan lain yang sah, sepanjang tidak merugikan AIGMI.

Pasal 19
RAPAT KOORDINASI NASIONAL

1. Diadakan oleh DPP berdasarkan keperluan.
2. Dihadiri oleh Pengurus DPP dan utusan-utusan DPD.
3. Pengurus DPP memberitahukan kepada tiap-tiap DPD selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari dari Tanggal Rapat mulai dan dilengkapi dengan acara Rapat dan Materi yang perlu dibahas.
4. Rapat Koordinasi Nasional membahas :
   4.1. Materi khusus persiapan RAKERNAS atau persiapan MUNAS dan atau materi-materi khusus yang mendesak untuk segera diambil keputusan.
   4.2. Acara lain yang dianggap perlu.
5. Biaya RAKORNAS didapat dari Kas DPP AIGMI ditambah dengan sumbangan-sumbangan lain yang sah sepanjang tidak merugikan AIGMI.

Pasal 20
RAPAT PLENO DEWAN PENGURUS PUSAT

1. Diadakan sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan sekali.
2. Ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan pengambilan keputusanberdasarkan Tata Tertib yang diatur oleh Dewan Pengurus Pusat sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
3. Memutuskan hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 21
MUSYAWARAH DAERAH

1. Peserta MUSDA adalah :
   1.1. Dewan Pengurus Daerah
   1.2. Utusan-utusan Cabang yang dipimpin oleh Ketua Dewan Pengurus Cabang atau yang mendapat Mandat dari Dewan Pengurus Cabang yang bersangkutan berdasarkan Rapat Pleno bagi DPD yang memiliki 7 (tujuh) DPC atau lebih.
   1.3. Anggota bagi DPD yang tidak memiliki DPC.
   1.4. Anggota bagi DPD yang memiliki DPC kurang dari 7 (tujuh
2. Biaya RAKERNAS didapat dari Kas DPP AIGMI ditambah dengan sumbangan-sumbangan lain yang sah, sepanjang tidak merugikan AIGMI. MUSDA juga dapat dihadiri oleh Peninjau dan Undangan.
3. Materi Acara MUSDA harus sudah diterima oleh peserta selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum acara MUSDA.
4. Dalam MUSDA dibahas & disahkan hal-hal sebagai berikut :

4.1. Pertanggung-jawaban Pengurus.
4.2. Menyusun Garis Besar Program Kerja dan Anggaran sebagai Pedoman Kerja Dewan Pengurus Daerah.4.3. Usulan penyempurnaan AD / ART.
4.4. Membentuk Dewan Pengurus Daerah yang baru.
4.5. Acara-acara lain yang bermanfaat bagi kemajuan Asosiasi.

5. MUSDA dipimpin oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Daerah atau Pengurus lainnya yang diberi Mandat oleh Ketua Umum sampai dengan Pengesahan Tata Tertib dan terpilihnya Pimpinan Musyawarah, untuk selanjutnya Pimpinan Musyawarah memimpin MUSDA sampai dengan terbentuknya Dewan Pengurus Baru, apabila gagal maka Pimpinan Musyawarah berkewajiban menyelenggarakan MUSDALUB selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan.
6. Kuorum MUSDA
   6.1. Bagi DPD yang tidak mempunyai DPC, Kuorum Musda tercapai bila dihadiri oleh lebih 1/2 (setengah) Jumlah Anggota Daerah yang bersangkutan. Jika kuorum tidak tercapai diadakan penundaan selama 60 (enam puluh) menit dan setelah itu kuorum tercapai jika MUSDA dihadiri oleh lebih dari 1/3 (seper tiga) jumlah Anggota. Jika kuorum tidak tercapai, MUSDA ditunda untuk Jangka Waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari Kalender. Bila kuorum MUSDA tertunda tidak juga tercapai, DPD dapat mengambil keputusan
   6.2. Bagi DPD yang memiliki DPC tetapi peserta MUSDA-nya adalah Anggota, kuorum tercapai bila dihadiri oleh utusan-utusan yang memenuhi 2 (dua) ketentuan berikut :
      6.2.1. Sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) jumlah DPC.
      6.2.2. Sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) jumlah Anggota.
   6.3. Bila kuorum tidak tercapai sidang ditunda selama 60 (enam puluh) menit , setelah itu kuorum tercapai bila dihadiri oleh utusan-utusan yang memenuhi 2 (dua) ketentuan berikut :
      6.3.1. Sekurang-kurangnya 1/3 (seper tiga) jumlah DPC.
      6.3.2. Sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) jumlah Anggota
   6.4. Jika kuorum tidak tercapai MUSDA ditunda paling lama 30 (tiga puluh) hari Kalender. Jika kuorum MUSDA tertunda masih tidak tercapai DPD dapat mengambil keputusan.
   6.5. Bagi DPD yang peserta MUSDA-nya adalah utusan-utusan DPC, kuorum MUSDA tercapai bila dihadiri oleh utusan-utusan yang memenuhi 2 (dua) ketentuan berikut :
      6.5.1. Sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) jumlah DPC yang ada.
      6.5.2. Sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) Hak Suara.
   6.6. Hak Suara tersebut berasal dari sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) jumlah Anggota. Bila kuorum tidak tercapai sidang ditunda selama 60 (enam puluh) menit setelah itu kuorum tercapai jika dihadiri oleh utusan-utusan yang memenuhi 2 (dua) ketentuan berikut :
      6.6.1. Sekurang-kurangnya 1/3 (seper tiga) jumlah DPC.
      6.6.2. Sekurang-kurangnya 1/3 (seper tiga) jumlah Hak Suara.
   6.7. Jika kuorum tidak tercapai, MUSDA ditunda paling lama 30 (tiga puluh) hari Kalender,
   6.8. Jika kuorum MUSDA tertunda tidak juga tercapai, DPD dapat mengambil keputusan.
7. Dalam pemilihan Formatur Hak Suara diatur sebagai berikut :

   7.1. Bagi Dewan Pengurus Daerah yang tidak mempunyai DPC setiap Anggota mempunyai 1 (satu) Hak Suara
   7.2. Bagi Dewan Pengurus Daerah yang mempunyai DPC kurang dari 7 (tujuh), setiap Anggota mempunyai 1 (satu) Hak Suara.
   7.3. Bagi Dewan Pengurus Daerah yang mempunyai DPC dan peserta MUSDA-nya adalah utusan DPC, Hak Suaranya adalah sebagai berikut :
      7.3.1. Setiap DPC mempunyai 1 (satu) suara.
      7.3.2. Untuk jumlah Anggota dari 5 (lima) Anggota sampai dengan 10 (sepuluh) Anggota pada setiap kelipatan diatas 5 (lima) Anggota mendapat 1 (satu) suara dan kelebihan di atas 2 (dua) Anggota pada kelipatan 5 (lima) mendapat tambahan 1 (satu) suara.
   7.4. Untuk selanjutnya jumlah diatas 10 (sepuluh) Anggota setiap kelipatan 10 (sepuluh) mendapat 1 (satu) suara. Dan kelebihan diatas 5 (lima) Anggota, pada kelipatan 10 (sepuluh) mendapat 1 (satu) suara.
8. Untuk Sidang Pleno dan Komisi pada MUSDA :
   8.1. Bagi DPD yang pesertanya Anggota, setiap Anggota mempunyai 1 (satu) Hak Suara.
   8.2. Bagi DPD yang pesertanya utusan DPC, setiap DPC mempunyai 1 Hak Suara.
9. Setiap Hak Suara yang digunakan harus diwakili oleh 1 (satu) utusan resmi.
10. Biaya MUSDA didapat dari Kas AIGMI Daerah serta sumbangan-sumbangan lain yang sah, sepanjang tidak merugikan AIGMI,
11. Pengambilan Keputusan dalam MUSDA sedapat mungkin diambil dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, dan bila dianggap perlu diambil dengan perhitungan suara terbanyak sesuai ayat 8 pasal ini.

Pasal 22
MUSDA LUAR BIASA

1. MUSDA Luar Biasa dilaksanakan apabila :
   1.1. Ada permintaan dari 2/3 (dua per tiga) jumlah DPC, atau bagi DPD yang DPC-nya kurang dari 7 (tujuh) adalah 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota.
   1.2. Untuk penggantian Ketua Umum, dalam keadaan berhalangan tetap.
   1.3. Formatur gagal membentuk kePengurusan, berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Bab VI Pasal 30 Ayat 9.
   1.4. Atas permintaan DPP, berdasar ART Bab II Pasal 9 Ayat 6.
2. Kuorum MUSDA Luar Biasa tercapai berdasarkan ART Bab VI Pasal 21 Ayat 6.
3. Tata Laksana MUSDA Luar Biasa mengacu pada MUSDA.
4. Biaya MUSDALUB didapat dari Kas DPD AIGMI ditambah dengan sumbangan-sumbangan lain yang sah, sepanjang tidak merugikan AIGMI.

Pasal 23
RAPAT KERJA DAERAH

1. Diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Daerah sekurang-kurangnya 2 (dua) kali diantara MUSDA.
2. Dihadiri oleh Anggota Dewan Pengurus Daerah yang di pimpin oleh Ketua Umum atau Anggota Pengurus lainnya yang mendapat Mandat dan didampingi oleh sekurang kurangnya 3 (tiga) orang Anggota Dewan Pengurus Daerah.
3. Dewan Pengurus Daerah harus sudah memberitahukan kepada setiap Dewan Pengurus Cabang dan bagi DPD yang tidak memiliki Cabang kepada Anggotanya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum Tanggal Rapat dimulai dan dilengkapi dengan acara Rapat dan materi Rapat yang perlu dibahas.
4. Rapat Kerja Daerah membahas :
   4.1. Laporan kegiatan Dewan Pengurus Daerah.
   4.2. Penyempurnaan Program Kerja dan Anggaran.
   4.3. Usulan penyempurnaan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga.
5. Kuorum RAKERDA tercapai :
   5.1. Bagi DPD yang tidak mempunyai DPC dihadiri 1/3 (sepertiga) jumlah Anggota.
   5.2. Bagi DPD yang DPC-nya kurang dari 7 (tujuh) :
      5.2.1. Dihadiri 1/2 (setengah) jumlah DPC
      5.2.2. Dihadiri 1/3 (sepertiga) Anggota
   5.3. Bagi DPD mempunyai DPC dihadiri 1/2 (setengah) jumlah DPC
   5.4. Jika korum itu tidak tercapai Rapat Kerja Daerah ditunda untuk Jangka Waktu tidak lebih dari 14 (empat belas) hari Kalender. Jika masih tidak tercapai korum, Dewan Pengurus Daerah dapat mengambil keputusan.
6. Biaya RAKERDA didapat dari Kas DPD AIGMI ditambah dengan sumbangan-sumbangan lainnya yang sah sepanjang tidak merugikan AIGMI.

Pasal 24
RAPAT KOORDINASI DAERAH

1. Diadakan oleh DPD berdasarkan keperluan.
2. Dihadiri oleh Pengurus DPD dan utusan-utusan DPC.
3. Pengurus DPD memberitahukan kepada tiap-tiap DPC selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum Tanggal dimulai dan dilengkapi dengan Acara Rapat dan materi yang perlu dibahas.
4. Rapat Koordinasi Daerah membahas :
   4.1. Materi-materi khusus persiapan Rakerda atau persiapan Musda dan atau materi-materi khusus yang mendesak untuk segera diambil keputusan - keputusan yang tidak bertentangan dengan keputusan MUNAS, RAKERNAS dan RAKORNAS, MUSDA, RAKERDA.
   4.2. Acara lain yang dianggap perlu oleh Rapat.
5. Biaya RAKORDA didapat dari Kas DPD AIGMI ditambah dengan sumbangan-sumbangan lain yang sah sepanjang tidak merugikan AIGMI.

Pasal 25
RAPAT PLENO DEWAN PENGURUS DAERAH

1. Diadakan sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan sekali.
2. Ketentuan - ketentuan mengenai penyelenggaraan pengambilan keputusan, Tata Tertib acara Rapat diatur sendiri oleh Dewan Pengurus Daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 26
MUSYAWARAH CABANG

1. Peserta MUSCAB adalah Anggota cabang daerah tersebut dan setiap Anggota Biasa mempunyai 1 (satu) Hak Suara.
2. Anggota-Anggota Cabang yang dipimpin oleh Ketua Dewan Pengurus Cabang atau yang mendapat Mandat dari Dewan Pengurus Cabang yang bersangkutan berdasarkan Rapat Pleno.
3. Materi Acara MUSCAB harus sudah diterima oleh peserta sebelum acara dimulai.
4. Hari, waktu dan tempat Rapat ditentukan oleh Dewan Pengurus Cabang, Undangan dan materi Rapat disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari Kalender sebelum Rapat.
5. MUSCAB dipimpin oleh Ketua Dewan Pengurus Cabang atau Pengurus lainnya yang diberi Mandat oleh Ketua sampai dengan Pengesahan Tata Tertib dan terpilihnya Pimpinan Musyawarah, untuk selanjutnya Pimpinan Musyawarah memimpin MUCAB sampai dengan terbentuknya Dewan Pengurus Baru, apabila gagal maka Pimpinan Musyawarah berkewajiban menyelenggarakan MUSCABLUB selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan.
6. Dalam MUSCAB dibahas & disahkan hal-hal sebagai berikut :
   6.1. Pertanggung Jawaban Dewan Pengurus Cabang.
   6.2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.
   6.3. Pembentukan Dewan Pengurus Cabang baru melalui sistim Formatur.
   6.4. Acara-acara lain yang bermanfaat bagi kemajuan Asosiasi.
   6.5. Korum MUSCAB tercapai jika dihadiri oleh lebih setengah jumlah Anggota Biasa Cabang yang bersangkutan.
7. Jika korum tidak tercapai, diadakan penundaan selama 60 (enam puluh) menit dan setelah itu Korum tercapai jika dihadiri oleh lebih dari sepertiga jumlah Anggota Biasa.
8. Jika korum tidak juga tercapai MUSCAB ditunda untuk Jangka Waktu tidak lebih 30 (tiga puluh) hari Kalender. Bila korum masih tidak tercapai, Dewan Pengurus Cabang dapat mengambil Keputusan.
9. MUSCAB dipimpin oleh Ketua Dewan Pengurus Cabang atau Anggota Pengurus lainnya yang mendapat Mandat dari Ketua sampai dengan Pengesahan Tata Tertib dan terpilihnya Pimpinan Musyawarah.
10. Untuk sidang Pleno dan Sidang Komisi pada MUSCAB setiap Anggota Biasa mempunyai 1 (satu) Hak Suara.

11. Biaya MUSCAB didapat dari Kas AIGMI Cabang serta sumbangan-sumbangan lainnya yang sah, sepanjang tidak merugikan AIGMI.
12. Pengambilan Keputusan dalam MUSCAB sedapat mungkin diambil dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, dan dila dianggap perlu diambil dengan perhitungan suara terbanyak.

Pasal 27
MUSCAB LUAR BIASA

1. MUSCAB Luar Biasa dilaksanakan apabila :
   1.1. Ada permintaan dari 2/3 (dua per tiga) jumlah Anggota yang mempunyai Hak Suara.
   1.2. Untuk penggantian Ketua dalam keadaaan berhalangan tetap.
   1.3. Formatur gagal membentuk Kepengurusan, berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Bab VI Pasal 30 Ayat 9
   1.4. Atas permintaan DPD, berdasarkan ART Bab III Pasal 12 Ayat 7.
2. Kuorum MUSCAB Luar Biasa tercapai berdasarkan ART Bab VI Pasal 26 Ayat 7.
3. Tata Laksana MUSCAB Luar Biasa mengacu MUSCAB
4. Biaya MUSCABLUB didapat dari Kas AIGMI Cabang serta sumbangan-sumbangan lainnya yang sah sepanjang tidak merugikan AIGMI.

Pasal 28
RAPAT ANGGOTA CABANG

1. Peserta Rapat Anggota Cabang adalah Anggota cabang daerah tersebut dan setiap Anggota Biasa mempunyai 1 (satu) Hak Suara.
2. Rapat Anggota Cabang diselenggarakan Dewan Pengurus Cabang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali diantara MUSCAB
3. Hari, Waktu dan Tempat Rapat ditentukan Dewan Pengurus Cabang yang bersangkutan, Undangan dan Materi Rapat disampaikan 7 (tujuh) hari sebelum Rapat.
4. Rapat Anggota Cabang dapat juga diadakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari Kalender setelah Dewan Pengurus Cabang menerima permintaan untuk mengadakan Rapat Anggota Cabang dari 1/4 (seperempat) jumlah Anggota yang ada di Cabang yang bersangkutan.
5. Dalam Rapat Anggota Cabang dibahas hal-hal sebagai berikut :
   5.1. Laporan Kegiatan-kegiatan Pengurus.
   5.2. Penyempurnaan program dan anggaran.
   5.3. Menetapkan dan mengesahkan Jabatan Anggota Dewan Pengurus Cabang yang lowong kecuali Ketua.
   5.4. Acara-acara lain yang dianggap perlu oleh Rapat.
6. Korum Rapat Anggota Cabang tercapai jika dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah Anggota Biasa Cabang bersangkutan. Jika Korum tidak tercapai diadakan penundaan selama 60 (enam puluh) menit dan setelah itu Korum itu tercapai jika dihadiri oleh lebih dari 1/3 (seper tiga) jumlah Anggota. Jika Korum itu tidak tercapai Rapat Anggota Cabang ditunda untuk Jangka Waktu tidak lebih dari 14 (empat belas) hari Kalender. Jika masih tidak mencapai Korum, Dewan Pengurus Cabang dapat mengambil keputusan.
7. Rapat Anggota Cabang dipimpin oleh Ketua Cabang yang bersangkutan. Jika Ketua tidak hadir, salah satu Anggota Dewan Pengurus Cabang memimpin Rapat tersebut.
8. Biaya Rapat Anggota Cabang didapat dari Kas AIGMI Cabang yang bersangkutan.
9. Pengambilan Keputusan dalam Rapat Anggota Cabang yang bersangkutan sedapat mungkin diambil dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dan bila dianggap perlu diambil dengan perhitungan suara terbanyak.

Pasal 29
RAPAT PLENO DEWAN PENGURUS CABANG

1. Diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
2. Ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan pengambilan keputusan, Tata Tertib Acara diatur sendiri oleh Dewan Pengurus Cabang sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI
FORMATUR

Pasal 30

DEWAN FORMATUR

1. Dewan Formatur dipilih dari dan oleh peserta musyawarah dengan jumlah ganjil 3 (tiga), 5 (lima), atau 7 (tujuh) orang.
2. Jumlah Anggota Dewan Formatur ditetapkan pada Tata Tertib Musyawarah.
3. Dewan Formatur bertugas menyusun struktur organisasi dan personil Dewan Pengurus.
4. Rapat Dewan Formatur dianggap sah bilamana dihadiri lebih dari setengah jumlah formatur.
5. Formatur pada tingkat DPP atau DPD atau DPC yang mendapat suara terbanyak dan memenuhi Persyaratan Anggaran Rumah Tangga Bab II Pasal 8 ayat 2 atau BAB III Pasal 11 ayat 2 atau BAB IV Pasal 14 ayat 2, berhak menjadi Ketua Umum DPP atau DPD atau Ketua DPC.
6. Dalam hal Formatur dengan suara terbanyak tidak menggunakan haknya untuk menjadi Ketua Umum / Ketua, Dewan Formatur dapat melakukan pemungutan suara untuk menentukan Ketua Umum / Ketua dan jajaran Pengurus lainnya.
7. Dewan Formatur melaksanakan tugasnya selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari Kalender sejak Musyawarah.
8. Dewan Formatur menyerahkan hasil kerjanya kepada Pimpinan Musyawarah untuk ditindak lanjuti.
9. Apabila dalam 30 (tiga puluh) hari Kalender Formatur tidak dapat menyelesaikan tugasnya, maka Formatur mengembalikan Mandatnya kepada Pimpinan Musyawarah.

10. Pengurus Lama (Demisioner) masih berkewajiban untuk melaksanakan tugas-tugas rutin sampai dengan diserah-terimakannya kePengurusan kepada Pengurus Baru Terpilih.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 31
RUANG LINGKUP PEMBINAAN

Meliputi bentuk Pembinaan, Penyelenggaraan Pembinaan, sistim Pembiayaan yang diperlukan untuk Pelaksanaan Pembinaan.

Pasal 32
BENTUK PEMBINAAN

1. Meliputi : Pengaturan, Pemberdayaan dan Pengawasan.
2. Pengaturan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 Pasal ini dilakukan dengan turut serta dalam penyusunan peraturan-peraturan dan standart usaha jasa konstruksi di bidang pekerjaan INSTALASI GAS MEDIK DAN VAKUM MEDIK.
3. Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 Pasal ini dilakukan terhadap Anggota untuk menumbuhkembangkan kesadaraan akan hak, kewajiban dan perannya dalam pelaksanaan pembangunan jasa konstruksi di bidang pekerjaan Elektrikal dan Mekanikal.
4. Pengawasan dilakukan terhadap Anggota atas penyelenggaraan usaha jasa konstruksi di bidang pekerjaan INSTALASI GAS MEDIK DAN VAKUM MEDIK sesuai peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33
PENYELENGGARAAN PEMBINAAN

1. Penyelenggaraan pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 32 dapat dilakukan bersama-sama dengan Pemerintah dan masyarakat.
2. Pembinaan terhadap Anggota diselenggarakan oleh DPP, DPD dan DPC

Pasal 34
PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan untuk pembinaan Anggota dilakukan oleh DPP, DPD dan DPC dibebankan kepada dana Asosiasi.

BAB VIII
DANA

Pasal 35
PEMASUKAN DANA

Keuangan AIGMI diperoleh dari :

1. Uang Pangkal Anggota.
2. Uang Iuran Anggota.
3. Usaha yang dapat menghasilkan dana, dengan tidak menyimpang atau bertentangan dengan hukum, peraturan yang berlaku, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
4. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat.

Pasal 36
PENGGUNAAN DANA

Keuangan AIGMI dapat digunakan untuk pembiayaan :

1. Kegiatan Organisasi.
2. Pembinaan dan peningkatan organisasi.
3. Mendukung kegiatan-kegiatan pelaksanaan Program Kerja.

BAB IX
LAMBANG

Pasal 37

Lambang tersebut dapat digunakan pada :

1. Panji
2. Kepala Surat, Barang Cetakan, Stempel, Lencana, Souvenir dan Papan Nama.
3. Hal-hal lain yang dianggap perlu.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur oleh peraturan–peraturan organisasi yang ditetapkan dalam Rapat Pleno DPP yang tidak boleh bertentangan dengan AD/ART.
2. Sejak di sahkannya AD/ART ini maka AD/ART sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi

BAB XI
PENUTUP

Pasal 39

Anggaran Rumah Tangga ini disahkan untuk pertama kalinya pada Tanggal I8 Juni 2012 dalam pertemuan pembentukan Asosiasi Instalasi Gas Medis di Jakarta.

FORM Pendaftaran Anggota

@aigmi
facebook.com/dpp.aigmi
aigmi.or.id

F.AB-1

SURAT PERNYATAAN
KOMITMEN ANGGOTA BIASA
ASOSIASI INSTALASI GAS MEDIK INDONESIA (AIGMI)

Pada hari ini, bertempat di kota ..... , pada Tanggal ....., Bulan ..... Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama ..... dengan Jabatan selaku Direktur Utama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT..... ..... yang beralamat di .... bermaksud untuk ikut membentuk dan bergabung serta berperan aktif dalam **ASOSIASI INSTALASI GAS MEDIK INDONESIA (AIGMI)** yang bertujuan meningkatkan Kerjasama dan Kemampuan serta membina Anggotanya untuk dapat memenuhi tugas dan tanggung jawabnya dalam proses Pembangunan Indonesia di bidang Sistem Instalasi Gas Medik dan Vakum Medik. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami sepakat untuk melaksanakan Tugas dan Kewajiban sesuai dengan **AD / ART Asosiasi Instalasi Gas MEDIK Indonesia** yang berlaku, dengan melaksanakan Kegiatan sebagai berikut:

1. Mengadakan kerja sama dengan instansi Pemerintah dan BUMN, Swasta dan Koperasi serta Badan-badan atau Organisasi yang erat hubungannya dan mempunyai Sifat dan Tujuan sama dengan AIGMI , baik di Dalam maupun di Luar Negeri.
2. Membantu dan membina setiap Kegiatan yang memungkinkan para Anggotanya menjalankan Usahanya dengan baik.
3. Memperjuangkan kepentingan Anggotannya sehingga tercapai Kondisi yang baik bagi Anggotanya menjalankan Usahanya.
4. Menciptakan Media dan Sarana untuk saling berkomunikasi.
5. Melakukan kegiatan yang membantu Kepentingan Masyarakat dan pemerintah dalam Bidang Sistem Instalasi Gas Medik dan Vakum Medik di Indonesia.
6. Kegiatan – kegiatan lain yang sah dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AIGMI.

Demikian Pernyataan Komitmen ini, ditandatangani pada Hari dan Tanggal sebagaimana disebutkan di atas.

Calon Anggota

MATERAI

(.....)

F.AB-2

Nomor : KHUSUS/DPP- AIGMI/VI/2013 ....., ..., ..., 20...
Klasifikasi : Arsip
Lampiran : Form Pendaftaran Anggota AIGMI
Perihal : KONFIRMASI

Kepada Yth
KETUA UMUM
Up. SEKJEN
DPP – ASOSIASI INSTALASI GAS MEDIK INDONESIA
Jl. Bintaro Utama Sektor No.G-13 Tangerang Selatan

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya kegiatan Pendaftaran Anggota Baru ASOSIASI INSTALASI GAS MEDIK INDONESIA oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP – AIGMI), maka kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama Perusahaan : .....
Alamat : .....
Nama Perwakilan : .....
Status Jabatan : .....
Status Anggota : **Biasa / Kehormatan **)**
Bermaksud untuk mengajukan Permohonan untuk mendaftarkan diri sebagai Anggota **ASOSIASI INSTALASI GAS MEDIK INDONESIA (AIGMI) DPP / DPD / DPC** *) ..... Bersama ini pula ikut kami sertakan lampiran-lampiran yang diperlukan guna melengkapi Persyaratan yang telah ditentukan, antara lain :

1. Formulir Pendaftaran Anggota ASOSIASI INSTALASI GAS MEDIK INDONESIA (AIGMI)
2. Scan KTP Pendaftar yang masih berlaku.
3. Scan Pas Foto berwarna terbaru.
4. Scan Akte Pendirian Perusahaan / Akte Notaris
5. Scan SIUP
6. Scan NPWP
7. Profil Singkat Perusahaan
8. LOA (Letter Of Agreement) atau Surat Penunjukan dari Distributor

Saya menyatakan bahwa Surat Permohonan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk Data / Dokumen terlampir dan yang diusulkan kemudian yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Surat Permohonan ini.

Demikian Surat Permohonan ini telah diisi / dibuat dengan sebenar-benarnya, dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar. Maka, Saya bersedia bertanggung jawab, dan menerima Sanksi sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan.

Calon Anggota

MATERAI

(.....)

(*) Coret / Hilangkan Salah Satu
(**) Penetapan Status Anggota oleh Pengurus Harian DPP-AIGMI

@aigmi
facebook.com/dpp.aigmi
aigmi.or.id

F.AB-3

PENDAFTARAN ANGGOTA BIASA

*) Silahkan mengisi dengan memberi Tanda X **NO : AB-**

NAMA PERUSAHAAN :
JENIS BADAN USAHA : CV PT DALAM PROSES
PIMPINAN PERUSAHAAN :
WAKTU BERDIRI : TANGGAL BULAN TAHUN TEMPAT
N P W P :
ALAMAT KANTOR PUSAT :
: KODE POS
KABUPATEN / KOTA :
PROVINSI :
TELEPON KANTOR : FAKSIMIL
WEBSITE http : // :

PERSONAL INFORMATION

KONTAK PERSON (PENANGUNG JAWAB)
NAMA LENGKAP :
NO HANDPHONE : E-MAIL
JABATAN :

ALASAN UTAMA ANDA BERGABUNG DALAM ASOSIASI INSTALASI GAS MEDIK INDONESIA
- Informasi Produk dan Jasa Gas Medik
- Peluang dan Kerjasama Usaha
- Peningkatan Kapasitas
- Pemahaman Regulasi Gas Medik
- Sarana dan Prasarana Kemitraan

ALASAN TAMBAHAN BERGABUNG DI AIGMI

TTD CALON ANGGOTA

K.O Bintaro Utama Sektor IX
Jl. Bintaro Utama No.G-13 Lt.2
Area Bintaro 9 Tangerang Selatan
Phone: 021-745 9095
Fax: 021-745 7297
Email: info@aigmi.or.id
Website: www.aigmi.or.id

URAIAN SINGKAT PROFIL USAHA / PROFESI

....

TTD CALON ANGGOTA

A. SYARAT PENERIMAAN KEANGGOTAAN ASOSIASI INSTALASI GAS MEDIK INDONESIA

1. Calon Anggota mengajukan Permohonan menjadi Anggota AIGMI, (kecuali Anggota Kehormatan AIGMI
   1.1. Calon Anggota diwajibkan untuk memenuhi Syarat Administratif Permohonan menjadi Anggota AIGMI, (kecuali Anggota Kehormatan AIGMI) antara lain :
      a. Pas Foto 4 x 6 bagi Pimpinan Badan Usaha Calon Anggota AIGMI disimpan dalam format File Jpeg.
      b. Logo Resmi Badan Usaha Pemohon disimpan dalam format File Jpeg.
      c. Scan Akte Notaris (Halaman Muka) NPWP, SIUP, TDP Berwarna (Asli) Ukuran Kertas A4.
      d. Foto Gedung / Gudang (Warehouse) Badan Usaha Pemohon dari 4 Sisi (Depan-Kanan-Kiri-Belakang) disimpan dalam Format File Jpeg.
      e. Sekilas tulisan tentang Profile Perusahaan dan Jasa serta Produk yang menjadi Unggulan dalam format Word (*.doc / docx)
      f. Foto Item Produk Unggulan Badan Usaha Pemohon minimal 3 (Tiga) Item disimpan dalam format File Jpeg.
      g. Seluruh File dengan Format JPEG disimpan dalam 1 (satu) CD untuk diserahkan kepada Petugas Sekretariat AIGMI.
      h. File tersebut akan ditampilkan dalam Website AIGMI (www.aigmi.or.id) sebagai Data Base AIGMI
   1.2. Calon Anggota yang telah mengajukan Permohonan dan memenuhi Persyaratan Administrasi, akan diputuskan dalam Rapat Harian Pengurus (kecuali Anggota Kehormatan) minimal 1 (satu) Minggu setelah berkas lengkap diserahkan
   1.3. Bila disetujui Pemohon menandatangani Surat Rekomendasi Anggota dari Pengurus Harian DPP–AIGMI, dan menerima Salinan Persetujuan Keanggotaan untuk ditukarkan dengan Kelengkapan Keanggotaan AIGMI.

B. BIAYA KEANGGOTAAN ASOSIASI INSTALASI GAS MEDIK INDONESIA

I. BIAYA PENDAFTARAN AWAL
   Biaya Pendaftaran Awal Anggota Baru Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
II. IURAN TAHUNAN
   Biaya Iuran Keanggotaan per Tahun Anggota sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)

C. HAK KEANGGOTAAN

1. KARTU ANGGOTA AIGMI
2. TANDA PENGENAL ANGGOTA AIGMI
3. SERTIFIKAT ANGGOTA + LOGO AIGMI
4. BUKU PEDOMAN ORGANISASI AIGMI

OPTIONAL

1. COMPANY PROFILE AIGMI
2. PIN LOGO AIGMI
3. BUKU AGENDA + PULPEN +STICKER AIGMI
4. JAS ANGGOTA BIASA AIGMI
5. BAJU SERAGAM AIGMI

FORM Pendaftaran Anggota Kehormatan

@aigmi
facebook.com/dpp.aigmi
aigmi.or.id

AIGMI
Asosiasi Instalasi Gas Medik Indonesia

Nomor : **KHUSUS/DPP- AIGMI/VII/2013** **....., ... , ..., 20.....**
Klasifikasi : **Arsip**
Lampiran : **FORM PERNYATAAN ANGGOTA KEHORMATAN AIGMI**
Perihal : **KONFIRMASI**

Kepada Yth
KETUA UMUM
Up. SEKJEN
DPP – ASOSIASI INSTALASI GAS MEDIK INDONESIA
Jl. Bintaro Utama Sektor No.G-13
Tangerang Selatan

FORM PERNYATAAN KESEDIAAN
SEBAGAI ANGGOTA KEHORMATAN
DPP - ASOSIASI INSTALASI GAS MEDIK INDONESIA

Bersama dengan Surat Pernyataan ini, setelah membaca Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ASOSIASI INSTALASI GAS MEDIK INDONESIA serta Visi dan Misi AIGMI, maka kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Perusahaan/Lembaga/Nama : .....
Alamat Lengkap : .....
.....
Jabatan Struktural : .....

Menyatakan dengan Penuh Kesadaran, Kebulatan dan Keinginan untuk bergabung sebagai **ANGGOTA KEHORMATAN DPP - ASOSIASI INSTALASI GAS MEDIK INDONESIA,** sebagai bagian dari Implementasi Visi dan Misi Organisasi dalam rangka meningkatkan Kerangka Kapasitas (Capacity Building) Usaha Gas Medik secara Mutu (Quality), Standarisasi Sistem dan Regulasi (Standard of System and Regulation) berdasarkan Kompetensi Bidang kami masing – masing.

Demikian Surat Pernyataan **KESEDIAAN SEBAGAI ANGGOTA KEHORMATAN DPP - ASOSIASI INSTALASI GAS MEDIK INDONESIA (AIGMI)** ini kami sertakan dan ditandatatangan sebagai Arsip (File) bagi Anggota Kehormatan dan DPP – AIGMI. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Hormat kami,

MATERAI

.....
Anggota Kehormatan AIGMI

SEKRETARIS JENDERAL

Mengetahui,

KETUA UMUM

@aigmi
facebook.com/dpp.aigmi
aigmi.or.id

F.AK-1

PENDAFTARAN ANGGOTA KEHORMATAN

*) Silahkan mengisi dengan memberi Tanda X

NO : AK-

NAMA LENGKAP/ BADAN :
JENIS KEGIATAN USAHA : RUMAH SAKIT ☐ MANUFACTUR ☐ LAIN-LAIN ☐
PIMPINAN PERUSAHAAN :
WAKTU BERDIRI : TGL ☐ BULAN ☐ TAHUN ☐ TEMPAT ☐
PROFESI (PERORANGAN) : DOKTER/MEDIK ☐ INSINYUR/TEKNIS ☐ LAIN - LAIN ☐
N P W P :
ALAMAT KANTOR PUSAT :
KABUPATEN / KOTA :
PROVINSI :
TELEPON KANTOR : FAKSIMIL
WEBSITE http : // :

PERSONAL INFORMATION

KONTAK PERSON (PENANGUNG JAWAB)
NAMA LENGKAP :
NO HANDPHONE : E-MAIL
JABATAN :

ALASAN UTAMA ANDA BERGABUNG DALAM ASOSIASI INSTALASI GAS MEDIK INDONESIA
- Informasi Produk dan Jasa Gas Medik ☐
- Peluang dan Kerjasama Usaha ☐
- Peningkatan Kapasitas ☐
- Pemahaman Regulasi Gas Medik ☐
- Sarana dan Prasarana Kemitraan ☐

ALASAN TAMBAHAN BERGABUNG DI AIGMI

TTD CALON ANGGOTA

K.O Bintaro Utama Sektor IX
Jl. Bintaro Utama No.G-13 Lt.2
Area Bintaro 9 Tangerang Selatan | Phone: 021-745 9095
Fax: 021-745 7297 | Email: info@aigmi.or.id
Website: www.aigmi.or.id

@aigmi
facebook.com/dpp.aigmi
aigmi.or.id

F.AB-4

URAIAN SINGKAT PROFIL USAHA / PROFESI

....
....
....

TTD CALON ANGGOTA

K.O Bintaro Utama Sektor IX
Jl. Bintaro Utama No.G-13 Lt.2
Area Bintaro 9 Tangerang Selatan | Phone: 021-745 9095
Fax: 021-745 7297 | Email: info@aigmi.or.id
Website: www.aigmi.or.id

A. SYARAT PENERIMAAN KEANGGOTAAN ASOSIASI INSTALASI GAS MEDIK INDONESIA

1. Calon Anggota mengajukan Permohonan menjadi Anggota AIGMI, (*kecuali Anggota Kehormatan AIGMI)*
   1.1. Calon Anggota diwajibkan untuk memenuhi Syarat Administratif Permohonan menjadi Anggota AIGMI, (kecuali Anggota Kehormatan AIGMI) antara lain :
      a. Pas Foto 4 x 6 bagi Pimpinan Badan Usaha Calon Anggota AIGMI disimpan dalam format File Jpeg.
      b. Logo Resmi Badan Usaha Pemohon disimpan dalam format File Jpeg.
      c. Scan Akte Notaris (Halaman Muka) NPWP, SIUP, TDP Berwarna (Asli) Ukuran Kertas A4.
      d. Foto Gedung / Gudang (Warehouse) Badan Usaha Pemohon dari 4 Sisi (***Depan-Kanan-Kiri-Belakang***) disimpan dalam Format File Jpeg.
      e. Sekilas tulisan tentang Profile Perusahaan dan Jasa serta Produk yang menjadi Unggulan dalam format Word (*.doc / docx)
      f. Foto Item Produk Unggulan Badan Usaha Pemohon minimal 3 (Tiga) Item disimpan dalam format File Jpeg.
      g. Seluruh File dengan Format JPEG disimpan dalam 1 (satu) CD untuk diserahkan kepada Petugas Sekretariat AIGMI.
      h. File tersebut akan ditampilkan dalam Website AIGMI (www.aigmi.or.id) sebagai Data Base AIGMI
   1.2. Calon Anggota yang telah mengajukan Permohonan dan memenuhi Persyaratan Administrasi, akan diputuskan dalam Rapat Harian Pengurus (kecuali Anggota Kehormatan) minimal 1 (satu) Minggu setelah berkas lengkap diserahkan
   1.3. Bila disetujui Pemohon menandatangani Surat Rekomendasi Anggota dari Pengurus Harian DPP–AIGMI, dan menerima Salinan Persetujuan Keanggotaan untuk ditukarkan dengan Kelengkapan Keanggotaan AIGMI.

B. BIAYA KEANGGOTAAN ASOSIASI INSTALASI GAS MEDIK INDONESIA

1. Biaya Pendaftaran Awal bagi Badan Usaha berbentuk CV sebesar Rp. 1.000.000,-
2. Biaya Pendaftaran Awal bagi Badan Usaha berbentuk PT sebesar Rp. 1.500.000,-
3. Biaya Pendaftaran Awal bagi Pabrikan (Domestik) sebesar Rp. 2.000.000,-
4. Biaya Pendaftaran Awal bagi Badan Usaha berbentuk PMA sebesar USD 250.
5. Biaya Iuran Keanggotaan per Tahun bagi CV sebesar Rp. 1.200.000,-
6. Biaya Iuran per Bulan bagi PT sebesar Rp. 1.800.000,-
7. Biaya Iuran per Tahun bagi Pabrikan sebesar Rp. 2.400.000,-
8. Biaya Iuran per Tahun bagi PMA sebesar USD. 300.

C. HAK KEANGGOTAAN

1. KARTU ANGGOTA AIGMI
2. TANDA PENGENAL ANGGOTA AIGMI
3. SERTIFIKAT ANGGOTA + LOGO AIGMI
4. BUKU PEDOMAN ORGANISASI AIGMI

OPTIONAL

1. COMPANY PROFILE AIGMI
2. PIN LOGO AIGMI
3. BUKU AGENDA + PULPEN +STICKER AIGMI
4. JAS ANGGOTA BIASA AIGMI
5. BAJU SERAGAM AIGMI

K.O Bintaro Utama Sektor IX
Jl. Bintaro Utama No.G-13 Lt.2
Area Bintaro 9 Tangerang Selatan

Phone: 021-745 9095
Fax: 021-745 7297

Email: info@aigmi.or.id
Website: www.aigmi.or.id

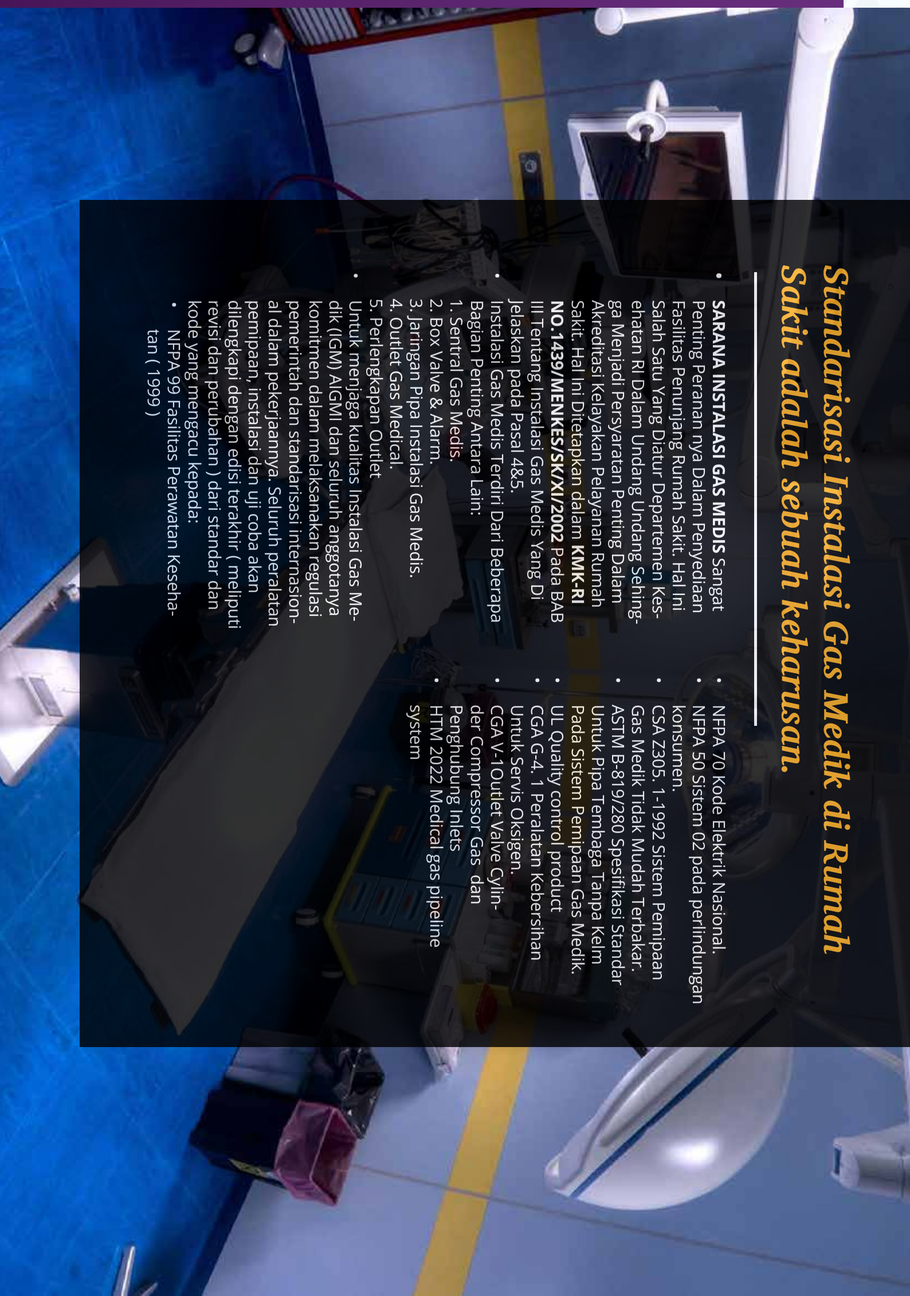

Standarisasi Instalasi Gas Medik di Rumah Sakit adalah sebuah keharusan.

- **SARANA INSTALASI GAS MEDIS** Sangat Penting Peranan nya Dalam Penyediaan Fasilitas Penunjang Rumah Sakit. Hal Ini Salah Satu Yang Diatur Departemen Kesehatan RI Dalam Undang Undang Sehingga Menjadi Persyaratan Penting Dalam Akreditasi Kelayakan Pelayanan Rumah Sakit. Hal Ini Ditetapkan dalam **KMK-RI NO.1439/MENKES/SK/XI/2002** Pada BAB III Tentang Instalasi Gas Medis Yang Di Jelaskan pada Pasal 4&5.
- Instalasi Gas Medis Terdiri Dari Beberapa Bagian Penting Antara Lain:
  1. Sentral Gas Medis.
  2. Box Valve & Alarm.
  3. Jaringan Pipa instalasi Gas Medis.
  4. Outlet Gas Medical.
  5. Perlengkapan Outlet
- Untuk menjaga kualitas Instalasi Gas Medik (IGM) AIGMI dan seluruh anggotanya komitmen dalam melaksanakan regulasi pemerintah dan standarisasi internasional dalam pekerjaannya. Seluruh peralatan pemipaan, instalasi dan uji coba akan dilengkapi dengan edisi terakhir (meliputi revisi dan perubahan) dari standar dan kode yang mengacu kepada:
  - NFPA 99 Fasilitas Perawatan Kesehatan (1999)
  - NFPA 70 Kode Elektrik Nasional.
  - NFPA 50 Sistem 02 pada perlindungan konsumen.
  - CSA Z305. 1-1992 Sistem Pemipaan Gas Medik Tidak Mudah Terbakar.
  - ASTM B-819/280 Spesifikasi Standar Untuk Pipa Tembaga Tanpa Kelim Pada Sistem Pemipaan Gas Medik.
  - UL Quality control product
  - CGA G-4. 1 Peralatan Kebersihan Untuk Servis Oksigen.
  - CGA V-1Outlet Valve Cylinder Compressor Gas dan Penghubung Inlets
  - HTM 2022 Medical gas pipeline system

AIGMI

ASOSIASI INSTALASI GAS MEDIK INDONESIA

2017 PROFILE AIGMI

SEKRETARIAT
K.O Bintaro Utama Sektor IX
Jl. Bintaro Utama No.G-13 Lt.2
Area Bintaro 9 Tangerang Selatan
P : 021-745 9095
F : 021-745 7297
Email: **info@aigmi.or.id**
Web : **www.aigmi.or.id**